

**ANALISIS PRAKTIK PERKAWINAN BEDA AGAMA DI DESA KLEPU  
KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF FIQH  
KLASIK DAN FIQH LINTAS AGAMA (FLA)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Mohammad Nur Salim**  
**101200072**

Pembimbing:

**Dr. H. Saifullah, M.Ag.**  
**NIP 196208121993031001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**2024**

## ABSTRAK

**Salim, Mohammad Nur.** 2024. *Analisis Praktik Perkawinan Beda Agama Di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Perspektif Fiqh Klasik Dan Fiqh Lintas Agama (FLA)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. H. Saifullah, M.Ag.

**Kata Kunci/Keywords:** *Perkawinan Beda Agama, Fiqh Klasik, Fiqh Lintas Agama (FLA)*.

Islam menetapkan pernikahan sebagai bentuk ibadah dan pondasi pembentukan keluarga yang harmonis, penuh kebahagiaan, dan kesejahteraan. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan sakral pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam ajaran Islam, tidak semua jenis pernikahan dibolehkan. Hal ini terlihat dengan jelas dari larangan-larangan yang ditetapkan Islam terkait jenis-jenis pernikahan tertentu, misalnya pernikahan antarumat beragama di mana salah satunya Muslim dan yang lain non-Muslim. Namun faktanya, pernikahan lintas agama di Indonesia masih lazim ditemukan dan sering kali menimbulkan perbincangan serta isu-isu sosial yang terus berkembang. Seperti kenyataan di lapangan di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, terdapat beberapa warga yang melakukan pernikahan beda agama atau tetap menjalani hubungan perkawinan dalam kondisi beda agama.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai ialah: 1). Untuk mengetahui bagaimana praktik perkawinan beda agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo perspektif fiqh klasik dan fiqh lintas agama. 2). Untuk mengetahui bagaimana praktik perkawinan beda agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo perspektif *maqāsid sharī'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum yuridis empiris. Untuk memperoleh data-data dalam penelitian, penulis melakukan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah: 1). Menurut fiqh klasik hukum perkawinan beda agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo yang berupa perkawinan antara pria Katolik dan wanita Muslimah adalah tidak sah. Namun perkawinan pria Muslim dengan wanita Katolik terdapat perbedaan pendapat, menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki perkawinan tersebut tidak sah karena Katolik tidak termasuk Ahli Kitab, sedangkan menurut Hanafi dan Hambali sebaliknya. Kemudian menurut fiqh lintas agama perkawinan beda agama di Desa Klepu, baik yang berupa perkawinan antara pria muslim dengan wanita Katolik maupun pria Katolik dengan wanita muslimah adalah sah. 2). Berdasarkan konsep *maqāsid sharī'ah* perkawinan beda agama di Desa Klepu menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kebaikannya. Kerusakan yang timbul ini terdapat pada 3 poin *maqāsid sharī'ah* yaitu pemeliharaan agama (*Ḥifẓ al-Dīn*), pemeliharaan keturunan (*Ḥifẓ al-Nasl*) dan pemeliharaan harta (*Ḥifẓ al-Māl*). Dengan demikian, menurut perspektif *maqāsid sharī'ah* perkawinan pria muslim-wanita katolik dan pria katolik-wanita muslim tidak diperbolehkan.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mohammad Nur Salim

NIM : 101200072

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **ANALISIS PRAKTIK PERKAWINAN BEDA AGAMA DI  
DESA KLEPU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN  
PONOROGO PERSPEKTIF FIQH KLASIK DAN FIQH  
LINTAS AGAMA (FLA)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 7 November 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



**Dr. Lukman Santoso, M.H.**  
NIP. 198505202015031002

Menyetujui,

Pembimbing



**Dr. H. Saifullah, M.Ag.**  
NIP. 196208121993031001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mohammad Nur Salim  
NIM : 101200072  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **ANALISIS PRAKTIK PERKAWINAN BEDA  
AGAMA DI DESA KLEPU KECAMATAN  
SOOKO KABUPATEN PONOROGO  
PERSPEKTIF FIQH KLASIK DAN FIQH  
LINTAS AGAMA (FLA)**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 19 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 26 November 2024

**Tim Penguji:**

- |                 |                                    |   |
|-----------------|------------------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.          | (  ) |
| 2. Penguji I    | : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. | (  ) |
| 3. Penguji II   | : Dr. H. Saifullah, M.Ag.          | (  ) |

Ponorogo, 26 November 2024  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah,  
  
**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197301102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Mohammad Nur Salim  
NIM : 101200072  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : ANALISIS PRAKTIK PERKAWINAN BEDA AGAMA DI  
DESA KLEPU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN  
PONOROGO PERSPEKTIF FIQH KLASIK DAN FIQH  
LINTAS AGAMA (FLA)

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [ehteses.iainponorogo.ac.id](http://ehteses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya

Ponorogo, 6 Desember 2024



**Mohammad Nur Salim**  
NIM 101200072

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Nur Salim

NIM : 101200072

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Praktik Perkawinan Beda Agama Di Desa Klepu  
Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Perspektif Fiqh Klasik  
Dan Fiqh Lintas Agama (FLA)

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 7 November 2024

Penulis,



**Mohammad Nur Salim**  
101200072

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konsep pernikahan dalam Al-Quran ditunjukkan oleh dua kata utama, yaitu 'nikah' (نكح) dan 'zawwaj' (زوج). 'Nikaah' bermakna 'menyatukan', sedangkan 'zawwaj' berarti 'memasangkan'. Dalam Al-Quran, kata 'nikaah' dan bentuk-bentuk turunannya muncul sebanyak 23 kali, sementara 'zawwaj' beserta bentuk-bentuknya ditemukan lebih dari 80 kali.<sup>1</sup>

Konsep pernikahan secara hakiki adalah perjanjian suci yang mempersatukan dua insan yang saling mencintai dan bertekad membangun rumah tangga yang penuh kebahagiaan dan kedamaian. Prinsip ini sejalan dengan pesan yang tertuang dalam surat Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>2</sup>

Hukum perkawinan mengatur berbagai hal, mulai dari persyaratan

---

<sup>1</sup>Syamruddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Quran: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra* (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2011), 247.

<sup>2</sup> Terjemah Al-Qur'an, Departemen Agama RI, Q.S. Al-Rum 30: 21.

hingga konsekuensi hukum yang muncul setelah pernikahan dilangsungkan. Aturan-aturan ini ditetapkan Allah SWT dengan tujuan yang mulia. Islam menetapkan pernikahan sebagai bentuk ibadah dan pondasi pembentukan keluarga yang harmonis, penuh kebahagiaan, dan kesejahteraan. Keharmonisan tersebut tercipta melalui pemenuhan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Kesejahteraan pun tercipta dari kedamaian jiwa dan raga yang muncul berkat terpenuhinya kebutuhan hidup dan rohani. Kebahagiaan kemudian hadir sebagai buah dari kasih sayang yang tumbuh subur di antara mereka.<sup>3</sup>

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan sakral pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam ajaran Islam, tidak semua jenis pernikahan dibolehkan. Hal ini terlihat dengan jelas dari larangan-larangan yang ditetapkan Islam terkait jenis-jenis pernikahan tertentu, misalnya pernikahan antarumat beragama di mana salah satunya Muslim dan yang lain non-Muslim. Pernikahan jenis ini, dalam hukum pernikahan Islam, tidak dapat diterima. Seluruh aliran pemikiran Islam sepakat bahwa pernikahan dengan wanita musyrik (penyembah berhala) diharamkan. Kategori ini mencakup mereka yang tidak beragama sama sekali, yang berada di sekitar ajaran kitab suci (seperti beberapa penganut agama tertentu), dan pemeluk Majusi.<sup>4</sup> Terdapat konsensus di kalangan para ahli agama bahwa ikatan pernikahan antara pria Muslim dengan wanita yang berpegang pada keyakinan penyembahan

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 13.

<sup>4</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mahzab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj. Masykur A.B. dkk. (Jakarta : Lentera Basritama, 2001), 336.

berhala, aliran sesat, murtad, pemujaan sapi, atau politeisme adalah haram.<sup>5</sup>

Al-Qur'an mengandung tiga bagian yang secara spesifik membahas pernikahan antara Muslim dan non-Muslim, tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Al-Mumtahanah ayat 10, dan Al-Maidah ayat 5. Ayat pertama melarang pernikahan antara Muslim dengan penganut agama yang menyembah berhala, baik laki-laki Muslim menikahi perempuan penyembah berhala atau sebaliknya. Ayat kedua menegaskan pelarangan pernikahan antara muslimah dengan non-muslim, dan sebaliknya, pria non-muslim tidak diperbolehkan menikahi muslimah. Sementara itu, ayat ketiga memperbolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan yang menganut agama samawi (Ahl al-Kitab).<sup>6</sup>

Fenomena pernikahan lintas agama di Indonesia masih lazim ditemukan dan sering kali menimbulkan perbincangan serta isu-isu sosial yang terus berkembang. Meskipun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit mengatur pernikahan antar pemeluk agama berbeda, terdapat satu pasal yang menjadi acuan dalam menentukan keabsahan suatu pernikahan, yaitu Pasal 2 ayat (1). Ayat tersebut menjadi pusat perdebatan di kalangan para pakar karena menyebutkan bahwa "pernikahan dianggap sah jika dilangsungkan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing".<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Mahyuddin Syaf (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), 136.

<sup>6</sup> Syamruddin, *Pernikahan Beda Agama*, 3.

<sup>7</sup> Sofiyatun Nurkhasanah, "Perkawinan Beda Agama Perspektif *Maqashid Al-Syariah* (Telaah Penetapan Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds)," *Masile*, NO. 1 VOL. 4 (2023), 2.

Dalam pandangan Hazairin, interpretasi terhadap Pasal 2 ayat (1) sangat lugas dan jelas: Umat Islam tidak diperkenankan menikah di luar agamanya. Hal yang sama berlaku untuk penganut Kristen, Hindu, dan agama lainnya. Akibatnya, pernikahan beda agama menjadi kendala yang tidak bisa diatasi bagi pasangan yang ingin menikah beda agama.<sup>8</sup>

Meskipun begitu, terdapat pula pendapat yang menerima pernikahan antarumat beragama. Beberapa figur yang mendukung pandangan ini, di antaranya Nurcholish Madjid, Kautsar Noer, Komarudin Hidayat, Zainun Kamal, dan lainnya. Dalam karya tulis "Fiqih Lintas Agama", mereka berargumen bahwa persoalan pernikahan lintas agama termasuk dalam wilayah ijtihad dan bergantung pada situasi masing-masing. Mereka bahkan secara terang-terangan membahas potensi pengecualian bagi pernikahan antara perempuan Muslim dengan pria non-Muslim, meskipun praktik ini umumnya dilarang dalam ajaran Islam.<sup>9</sup>

Ulil Abshar Abdalla juga menyampaikan bahwa pelarangan pernikahan beda agama bersifat kontekstual. Menurut beliau, pada masa Rasulullah, umat Islam tengah berfokus pada pertumbuhan jumlah penduduk. Namun, saat ini umat Islam telah mencapai lebih dari satu miliar jiwa. Dengan demikian, menurutnya, tidak ada lagi dasar untuk merasa cemas terhadap pernikahan dengan non-Muslim. Beliau juga menambahkan bahwa larangan pernikahan beda agama, terutama antara perempuan Muslim dengan

---

<sup>8</sup> Ibid, 2.

<sup>9</sup> Nurcholis Madjid et al., *FIQIH LINTAS AGAMA Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, ed. Mun'im A. Sirry (Jakarta: Paramadina, 2004), 164.

laki-laki non-Muslim, telah kehilangan signifikansi dan tidak lagi relevan.<sup>10</sup>

Rasyid Ridha, seorang pembaharu hukum Islam, menyatakan bahwa perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab adalah boleh. Tetapi dengan mempertimbangkan aspek *sadd dzari'ah*, ia menyatakan bahwa pernikahan tersebut sebaiknya tidak dilaksanakan. Dalam hal ini, terdapat kekhawatiran mengenai potensi kerusakan aqidah pria Muslim akibat hubungan dengan wanita Ahli Kitab yang ia nikahi.<sup>11</sup>

Sedangkan untuk perkawinan antara pria ahli kitab dengan wanita muslimah, Rasyid Ridha melarangnya dengan alasan bahwa wanita muslimah dianggap lemah untuk menunjukkan nilai-nilai keislaman kepada suaminya yang seorang ahli kitab.<sup>12</sup>

Regulasi-regulasi mengenai pernikahan antaragama yang telah dijabarkan diarahkan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Konsep kesejahteraan ini selaras dengan maksud dan tujuan ajaran Islam (*maqāṣid shari'ah*). Sebagaimana diutarakan oleh Abu Zahrah, inti ajaran Islam adalah mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh umat. Hal ini karena esensi dari *maqāṣid shari'ah* sendiri bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebaikan universal.

Mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sesuai dengan landasan ilmu fikih, memerlukan pemeliharaan dan pencapaian lima unsur penting: iman,

---

<sup>10</sup> Abu Ubaidah Yusuf, *Fiqh Kontemporer Berdasarkan Dalil Dan Kaidah Ilmiah* (Gresik: Yayasan Al Furqon Al Islami, 2014), 201.

<sup>11</sup> Saifullah Saifullah, "Ijtihad Dalam Hukum Nikah Beda Agama: Studi Perbandingan Tafsir Al-Manar Dan Fiqh Lintas Agama," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (2023), 15.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 13.

jiwa, pikiran, keluarga, dan kekayaan. Al-Imam al-Shatibi, dalam konteks hukum Islam, mengelompokkan kelima unsur tersebut ke dalam tiga tingkatan: kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan pelengkap. Pengelompokan ini didasarkan pada urgensi dan prioritas dari setiap unsur tersebut.

Kebutuhan fundamental yang mutlak diperlukan merupakan pondasi krusial bagi keberadaan manusia. Jika kebutuhan-kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, manusia tidak mampu menjalani kehidupan secara optimal, baik di dunia maupun di akhirat. Ketiadaan pemenuhan kebutuhan dasar akan berujung pada berakhirnya kehidupan manusia. Kebutuhan pokok mencakup segala hal yang diperlukan manusia untuk menjalani hidup dengan bahagia, sejahtera, dan terhindar dari kesulitan baik di dunia maupun akhirat. Sementara itu, kebutuhan pelengkap bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup manusia.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan singkat mengenai ketentuan hukum Islam terkait pernikahan beda agama, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut berpotensi merugikan. Walaupun demikian, di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, terdapat beberapa warga yang melakukan pernikahan beda agama atau tetap menjalani hubungan perkawinan dalam kondisi beda agama. Berdasarkan informasi awal dari Ibu Lusiyana Suryani, Staf Kesekretariatan Gereja Katolik Santo Hilarius Desa Klepu, diperkirakan terdapat minimal lima pasangan yang menjalani perkawinan beda agama.

---

<sup>13</sup> Hamka Haq, *Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007), 103-104.

Meningkatnya jumlah pernikahan beda agama yang mengesampingkan keselarasan keyakinan keagamaan, seperti menjadi salah satu alasan mengapa topik ini perlu dibahas kembali. Tujuannya agar hukum pernikahan beda agama dapat dipahami dengan baik dan jelas. Larangan terhadap perkawinan beda agama besar kemungkinannya akan sesuai dengan konsep *maqāṣid shari'ah*. Begitupun sebaliknya, pembolehan terhadap perkawinan beda agama akan tidak sesuai dengan konsep *maqāṣid shari'ah*. Suatu hukum dalam Islam baik sebuah larangan maupun pembolehan atau perintah sudah seharusnya sesuai dan mendukung konsep *maqāṣid shari'ah*, karena konsep *maqāṣid shari'ah* itu adalah inti dari penetapan suatu hukum itu sendiri.

Terdorong oleh fenomena tersebut, Penulis merasa tertarik untuk meneliti perkawinan yang terjadi di Desa Klepu untuk kemudian ditinjau dari perspektif *maqāṣid shari'ah*, kemudian menuangkan hasil penelitian dalam suatu karya ilmiah yang berjudul “ANALISIS PRAKTIK PERKAWINAN BEDA AGAMA DI DESA KLEPU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF FIQH KLASIK DAN FIQH LINTAS AGAMA.”

## **B. Rumusan Masalah**

Demi terstruktur dan terorganisirnya analisis, permasalahan penelitian dirumuskan berdasarkan paparan latar belakang sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimana praktik perkawinan beda agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo perspektif fiqh klasik dan fiqh lintas agama.
2. Bagaimana praktik perkawinan beda agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo perspektif *maqāṣid shari'ah*.

#### A. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik perkawinan beda agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo perspektif fiqh klasik dan fiqh lintas agama.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik perkawinan beda agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo perspektif *maqāṣid shari'ah*.

#### D. Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritik

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan berperan dalam pengembangan hukum Islam, khususnya dalam konteks permasalahan perkawinan beda agama, termasuk aspek hubungan suami istri yang berada dalam status berbeda agama selama perkawinan.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara aplikatif, semoga penelitian ini mampu memotivasi semua elemen masyarakat di Indonesia untuk berperan aktif dalam

menyempurnakan hukum perkawinan, sehingga regulasi yang berlaku selaras dengan pokok-pokok syariah Islam.

#### E. Telaah Pustaka

Penulis menelaah karya-karya sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang tengah penulis jalani. Tujuan penelaahan ini adalah untuk menghindari duplikasi penelitian. Selain itu, jika ditemukan adanya kesamaan dengan penelitian terdahulu, penulis berupaya mempelajarinya secara mendalam guna mengidentifikasi perbedaan yang signifikan. Hal ini bertujuan untuk mencegah anggapan bahwa penelitian yang akan dilakukan memanfaatkan hasil penelitian sebelumnya secara berlebihan.

**Pertama**, Ahmad Fauzi dkk, Analisis Nikah Beda Agama dalam Perspektif Maqashid Syari'ah, Artikel, Penelitian ini bertujuan mengkaji alasan di balik pelarangan pernikahan beda agama, khususnya dari sudut pandang Maqasid Syariah. Singkatnya, penelitian ini bertujuan menggali dasar hukum dan justifikasi pelarangan tersebut dalam perspektif Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Sumber data diperoleh dari analisis berbagai rujukan yang membahas pernikahan beda agama dan konsep *maqāsid sharī'ah*. Berdasarkan temuan penelitian, pernikahan antar individu yang berbeda keyakinan agama tidak diizinkan dalam Islam karena tidak sejalan dengan lima prinsip fundamental *maqāsid sharī'ah*. 1) *Hifz al-Din* (Pemeliharaan Agama): Agama menjadi pedoman hidup manusia, dan apa yang direkomendasikan dalam ajaran agama umumnya lebih baik untuk masa

depan. 2) *Hifz al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa): Perbedaan ajaran agama antar pasangan berpotensi menimbulkan konflik dan pertentangan dalam rumah tangga. 3) *Hifz al-'Aql* (Pemeliharaan Akal): Ketika akal dipengaruhi oleh hasrat (cinta), kemampuan berpikir rasional dapat terganggu. Kurangnya penggunaan akal sehat dan pikiran yang jernih dapat membuat seseorang mudah terjerumus ke dalam kesesatan (murtad). 3) *Hifz al-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan): Keturunan adalah penerus generasi dan calon pemimpin umat manusia. Bagaimana keturunan dapat menjalankan amanah sebagai khalifah Allah SWT jika berasal dari pernikahan beda agama?. 4) *Hifz al-Māl* (Pemeliharaan Harta): Dalam pernikahan beda agama, kemungkinan pasangan tidak dapat saling mewarisi harta. Kajian ini dan penelitian penulis memiliki kesamaan dalam penggunaan *maqāṣid shari'ah* sebagai kerangka teoritis. Akan tetapi, terdapat perbedaan fokus penelitian. Penelitian sebelumnya berpusat pada pembahasan alasan pelarangan pernikahan beda agama dan status hukumnya berdasarkan perspektif *maqāṣid shari'ah*. Sebaliknya, penelitian penulis berfokus pada praktik pernikahan beda agama, yang dikaji melalui lensa fiqh klasik dan fiqh lintas agama, kemudian dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣid shari'ah*.

**Kedua,** Tanuri, Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syariah Al-Syatibi, Artikel, Studi ini menelaah pandangan hukum Islam (*Maqāṣid Shari'ah*) mengenai pernikahan antarumat beragama dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji secara mendalam peraturan perundang-

undangan perkawinan di Indonesia. Analisis meliputi perbandingan regulasi tersebut dengan konsep perkawinan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuan lainnya adalah mengidentifikasi dan memaparkan permasalahan yang muncul sehubungan dengan isu perkawinan dalam konteks hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efek negatif pernikahan antarumat beragama cenderung lebih dominan daripada dampak positifnya. Padahal, pernikahan seyogyanya menjadi dasar terciptanya keluarga yang harmonis, namun pada kenyataannya banyak terjadi perceraian akibat beragam konflik, mulai dari hak anak dalam memilih agama hingga sengketa warisan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian penulis, yang sama-sama mengkaji praktik pernikahan beda agama berdasarkan prinsip-prinsip *maqāṣid shari'ah*. Namun, terdapat perbedaan, yaitu lokasi penelitian dan tidak adanya perspektif fiqh lintas agama dalam penelitian ini.

**Ketiga**, Muhammad Roni, Analisis Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, Skripsi. Ruang lingkup penelitian ini mencakup: 1) Kajian hukum pernikahan antaragama, yang dikaji dari perspektif Islam dan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia. 2) Analisis atas pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam mengambil keputusan pada perkara bernomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, yang menyangkut penetapan sah tidaknya pernikahan beda agama. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang meliputi telaah peraturan perundang-

undangan, studi kasus, komparasi, dan kajian konseptual. Pengumpulan data bersumber dari berbagai macam referensi, seperti buku, jurnal ilmiah, karya tulis ilmiah, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, termasuk penyederhanaan, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik ajaran Islam maupun regulasi hukum di Indonesia secara tegas melarang pernikahan beda agama. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dianggap bertentangan dengan kaidah hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena mengabulkan permohonan pernikahan yang melibatkan pasangan dari agama berbeda. Meskipun demikian, hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan bukti-bukti hukum yang ada dan bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal penggunaan hukum Islam untuk menelaah pernikahan beda agama. Perbedaannya terletak pada fokus kajian: penelitian ini mempelajari hukum dan putusan hakim yang mengabulkan permohonan pernikahan beda agama, sementara penelitian penulis lebih berfokus pada praktik pernikahan beda agama serta menganalisisnya dari perspektif fiqh klasik, fiqh lintas agama dan *maqāṣid shari'ah*.

**Keempat**, Buhari Pamilangan, Implikasi Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja, Tesis. Studi ini berfokus pada pemaparan dan penguraian berbagai dimensi yang berkaitan dengan pernikahan antaragama

di wilayah Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menyingkap faktor-faktor pendorong yang melatarbelakangi meningkatnya angka pernikahan antaragama di daerah tersebut. 2) Memeriksa dampak dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh pernikahan antaragama. 3) Menganalisis strategi dan langkah-langkah yang bisa diterapkan untuk menekan angka pernikahan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan.

Metode Pengembangan Penelitian: Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang bersifat integratif, menyatukan beragam kajian meliputi aspek teologis, yuridis, sosiologis, kultural, dan historis. Pengumpulan informasi dilakukan melalui pengamatan langsung, wawancara mendalam, serta telaah dokumen-dokumen relevan. Informan yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari tokoh agama, pemimpin masyarakat, tokoh adat, kepala Kantor Urusan Agama (KUA), dan pasangan suami-istri yang berasal dari latar belakang agama berbeda di area penelitian. Studi ini mengungkapkan sejumlah faktor yang berkontribusi pada fenomena pernikahan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan. Faktor-faktor tersebut meliputi: otonomi perempuan dalam menentukan pasangan hidup, penerimaan terhadap pernikahan beda agama dalam norma sosial setempat, pemahaman keagamaan yang terbatas, dan aspek emosional berupa rasa cinta. Pernikahan beda agama juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan, antara lain: Kesulitan mencapai tujuan pernikahan akibat perbedaan prinsip keagamaan yang berpotensi memicu konflik. Munculnya tantangan bagi anak, terutama dalam hal penentuan keyakinan dan

pendidikan. Demi meminimalisir angka pernikahan beda agama, penelitian ini menawarkan strategi yang bisa diimplementasikan melalui pendekatan internal dan eksternal. Pendekatan internal mencakup: Peran orang tua dan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai agama dan moral pada anak. Peningkatan peran penyuluh agama Islam di setiap desa dengan dukungan Kantor Urusan Agama (KUA). Pendekatan eksternal meliputi: Kolaborasi KUA dengan lembaga keagamaan lintas iman, seperti Panitia Kerja Sinode (Gereja Toraja) dan PAROKI (Gereja Katolik), untuk memberikan bimbingan, mengingat larangan pernikahan beda agama dalam ajaran Kristen. Peran aktif tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah dalam mengatur pelaksanaan pernikahan. Perlunya regulasi yang lebih tegas terkait larangan pernikahan beda agama melalui revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal penggunaan hukum Islam sebagai kerangka teori. Akan tetapi, penelitian ini berfokus pada pengungkapan penyebab, dampak, serta upaya meminimalisir perkawinan beda agama dari perspektif hukum Islam. Berbeda dengan penelitian penulis yang lebih fokus pada praktik perkawinan beda agama dan menganalisisnya dari perspektif fiqh klasik, fiqh lintas agama serta *maqāṣid sharī'ah*.

**Kelima**, Rizqon, Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM dan CLD-KHI, Artikel. Penelitian ini berfokus pada pengkajian isu perkawinan antarumat beragama dengan mengacu pada perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hak Asasi Manusia (HAM), dan Konsep Legalitas dan

Dinamika KHI (CLD-KHI). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif melalui studi kepustakaan untuk menganalisis regulasi hukum perkawinan beda agama, khususnya dalam konteks KHI, HAM, dan CLD-KHI. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan dianalisis menggunakan analisis isi. Hasil penelitian mengungkap bahwa jaminan kebebasan membentuk keluarga dalam HAM memiliki keterkaitan dengan regulasi perkawinan yang berlaku di Indonesia. HAM menjamin hak dan kebebasan individu untuk menikah, namun tetap harus berpedoman pada regulasi hukum yang termaktub dalam UU Perkawinan. KHI, melalui sejumlah pasal, secara tegas melarang pernikahan beda agama. Alasannya, KHI mensyaratkan persamaan agama bagi kedua calon mempelai sebagai syarat sahnya pernikahan. Sebaliknya, CLD-KHI menawarkan perspektif berbeda dengan KHI, yang memungkinkan praktik pernikahan beda agama dengan berpegang pada nilai-nilai keberagaman, nasionalisme, demokrasi, dan HAM. Pandangan ini berlawanan dengan beberapa ketentuan dalam KHI yang melarang, mencegah, dan membatalkan pernikahan antarumat beragama. Secara yuridis, pernikahan beda agama dilarang di Indonesia. Argumen yang berlandaskan azas pluralisme, demokrasi, atau HAM tidak dapat sepenuhnya diterapkan di Indonesia karena sistem hukum perkawinan di Indonesia berpedoman pada hukum agama. Penelitian ini memiliki titik temu dengan penelitian penulis dalam hal mengkaji perkawinan beda agama dari berbagai perspektif. Namun, terdapat perbedaan teori yang digunakan, di mana penelitian ini menggunakan perspektif KHI, HAM, dan CLD-KHI

dalam konteks pernikahan beda agama, sedangkan penelitian penulis meninjau praktik perkawinan beda agama dengan perspektif fiqh klasik dan fiqh lintas agama, kemudian menganalisisnya menggunakan *maqāṣid shari'ah*.

## F. Metode Penelitian

Berdasarkan pandangan Beni Ahmad Saebani, metodologi penelitian dapat diartikan sebagai kerangka berpikir yang diterapkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan penelitian. Sebagai ilustrasi, mahasiswa yang melakukan riset untuk karya ilmiah akan memilih dan mengimplementasikan metode penelitian yang relevan, seperti metode kuantitatif, kualitatif, atau pendekatan lain.<sup>14</sup> Dengan demikian, metode penelitian dapat diinterpretasikan sebagai pendekatan sistematis yang digunakan dalam menganalisis suatu studi.

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian yang berfokus pada realitas kehidupan sosial masyarakat.<sup>15</sup> Penelitian ini menggali masalah yang terkait dengan situasi dan kondisi terkini subjek yang diteliti. Tujuannya adalah melakukan eksplorasi komprehensif terhadap suatu subjek guna menyajikan pemahaman yang menyeluruh tentangnya.<sup>16</sup> Pemahaman yang lengkap ini meliputi latar belakang, karakteristik, dan status individu yang kemudian informasi yang

---

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 16.

<sup>15</sup> Suwandi dan Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 52.

<sup>16</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiha, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2010), 21.

ditemukan akan digunakan untuk membuat pemahaman umum tentang kasus atau individu tersebut.<sup>17</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Pendekatan deskriptif memungkinkan pengungkapan temuan yang tidak dapat diperoleh melalui analisis data numerik atau metode kuantitatif lainnya. Tujuannya adalah untuk memahami makna dari suatu fenomena di dalam masyarakat.<sup>18</sup> Pendekatan ini mencakup pemahaman proses sosial sebagaimana adanya dan perbandingannya dengan norma-norma agama yang dianut. Metode penelitian kualitatif berfokus pada pengungkapan karakteristik unik dari objek yang diteliti, dengan tujuan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai realitas sosial dari sudut pandang para subjek penelitian. Dengan demikian, data yang diperoleh akan menghasilkan deskripsi yang mendalam, meliputi pernyataan verbal, tulisan, dan tindakan para subjek. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengungkap dinamika yang terjadi dalam konteks keluarga dengan perbedaan latar belakang keagamaan. Pengkajian akan dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip *maqāṣid shari'ah* dalam Islam.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam riset kualitatif, peran peneliti sangat vital dalam tahap penghimpunan data. Hal ini disebabkan oleh karakteristik penelitian

---

<sup>17</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 57.

<sup>18</sup> Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 4.

kualitatif yang menuntut keterlibatan langsung peneliti dalam memperoleh data, Metode penelitian ini melibatkan partisipasi aktif peneliti dalam proses menggali informasi, seperti melalui wawancara mendalam dan pengumpulan data penunjang yang relevan.<sup>19</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Kajian ini bertempat di Desa Klepu, yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada kesesuaian dengan topik penelitian, yaitu fenomena perkawinan beda agama yang terjadi di masyarakat setempat.

### 4. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah disebut data.<sup>20</sup> Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang terdiri dari informasi tertulis maupun verbal yang diperoleh dari narasumber. Keterangan tersebut didapat dari wawancara dengan pasangan yang memiliki latar belakang keagamaan yang beragam.

#### b. Sumber Data

Bahan baku informasi yang dipakai dalam penelitian ini memegang peranan krusial. Kesalahan dalam penggunaan,

---

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 117.

<sup>20</sup> Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

interpretasi, atau pemilihan data bisa berujung pada hasil yang tidak sesuai harapan.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, sumber data dikategorikan berdasarkan tingkat keasliannya. Kategorisasi ini menghasilkan dua kelompok data, yakni data primer (data original) dan data sekunder (data pelengkap).<sup>22</sup>

#### 1) Data Primer

Informasi dasar penelitian ini bersumber langsung dari narasumber yang terlibat.<sup>23</sup> Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan individu-individu yang memiliki keterkaitan, terutama suami dan/atau istri yang menjalani pernikahan beda agama di Desa Klepu.

#### 2) Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang telah dianalisis sebelumnya oleh pihak lain. Peneliti tidak terlibat dalam proses pengumpulan data awal.<sup>24</sup> Data ini mencakup dokumen-dokumen terkait pernikahan beda agama, seperti catatan pernikahan resmi dan data keluarga yang relevan. Sebagai pelengkap, peneliti juga akan mengacu pada berbagai literatur

---

<sup>21</sup> Burgin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga, 2001), 129.

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), 157.

<sup>23</sup> Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 24.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 24.

seperti buku, jurnal ilmiah, dan sumber lain yang membahas isu pernikahan beda agama.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer, sebagai data fundamental yang dibutuhkan, merupakan tahapan awal dalam penelitian. Pilihan metode pengumpulan data memegang peranan krusial.<sup>25</sup> Pada penelitian ini, metode yang diterapkan adalah yaitu:

### a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Wawancara dilakukan melalui interaksi langsung dengan informan untuk mendapatkan data awal berupa tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.<sup>26</sup> Melalui wawancara, penelitian bertujuan menggali data primer secara langsung lewat dialog dengan narasumber atau informan. Penelitian ini menelaah pengalaman individu dalam konteks pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Klepu. Penelitian ini berfokus pada pasangan yang menikah beda keyakinan. Untuk memperkaya data, wawancara juga dilakukan dengan informan yang memahami isu ini.

---

<sup>25</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian* (Jakarta: Erlangga, 2009), 99.

<sup>26</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 213.

## b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data yang melibatkan pencatatan informasi krusial seputar isu penelitian. Dengan dokumentasi data yang diperoleh menjadi lengkap dan sah, tidak didasarkan perkiraan.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi mencakup informasi keluarga dari pasangan beda agama, yang dapat ditemukan melalui lembaga terkait seperti Gereja St. Hilarius Klepu.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif melibatkan pengelompokan, pengkategorian, serta pengintegrasian data untuk menghasilkan temuan yang bermakna dan dapat dikomunikasikan kepada pihak lain.<sup>28</sup> Metode analisis data beragam dan bergantung pada jenis serta pendekatan penelitian yang diterapkan<sup>29</sup> Dalam pengkajian data penelitian di Desa Klepu seputar praktik pernikahan beda agama dan statusnya melalui perspektif *maqāsid shari'ah*, peneliti menerapkan metode analisis Miles dan Huberman. Metode analisis ini melibatkan tiga tahap utama, yaitu: pengurangan jumlah data, penyajian data yang terorganisir, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan.

---

<sup>27</sup> Ibid., 158.

<sup>28</sup> Ibid., 248.

<sup>29</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan Dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

a. Reduksi Data

Tahap reduksi data dalam penelitian ini mencakup proses penguraian, pengelompokan, dan pemusatan informasi. Selain itu, proses ini juga menyaring data yang tidak relevan dan mengatur data yang relevan agar dapat disimpulkan secara valid. Seluruh data yang telah dikumpulkan, seperti catatan lapangan, hasil wawancara, dan dokumen, akan menjalani tahap reduksi data ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa analisis data selaras dengan tujuan penelitian dan tertuju pada objek penelitian yang telah ditentukan.<sup>30</sup>

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan bentuk penyajian informasi yang terorganisir, yang memungkinkan peneliti untuk melakukan evaluasi dan menarik kesimpulan. Berkat reduksi data dan informasi yang telah dilakukan sebelumnya, para peneliti mampu menyajikan data lapangan secara objektif. Dalam tahap ini, peneliti menggambarkan temuan lapangan dengan menyajikan data dalam bentuk uraian dan penjelasan.<sup>31</sup> Data tersebut disajikan secara lengkap serta komprehensif melalui naratif atau uraian, tentang praktik nikah beda agama yang terjadi di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>30</sup> Ibid., 242-244.

<sup>31</sup> Ibid., 244-248.

c. Kesimpulan/Verifikasi Data

Menarik kesimpulan yaitu bagian dari analisis yang berfokus pada interpretasi data yang telah tersedia. Proses penarikan kesimpulan ini senantiasa diuji dan diverifikasi selama berlangsung. Verifikasi ini bisa berupa refleksi singkat saat analisis mengevaluasi kembali pemikirannya, misalnya saat ia menuliskan ulasan berdasarkan catatan lapangan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Proses validasi data dalam penelitian ini melibatkan penggunaan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan strategi yang diterapkan untuk memastikan keandalan data dengan cara mengonfirmasi dan membandingkannya terhadap sumber informasi lain yang independen dari data awal.<sup>32</sup> Teknik triangulasi terdiri dari tiga jenis, mencakup triangulasi sumber data, triangulasi teknik pengumpulan data, serta triangulasi temporal. Dalam penelitian ini, validasi data dilakukan dengan memanfaatkan triangulasi sumber sebagai strateginya. Metode ini berfokus pada verifikasi informasi melalui berbagai sumber guna memastikan validitas dan kredibilitas data yang dihasilkan. Dengan membandingkan isi dokumen yang relevan dengan hasil wawancara informan, peneliti dapat mengevaluasi kembali akurasi data dan melakukan analisis yang lebih komprehensif.

---

<sup>32</sup> Ibid., 350.

## G. Sistematika Pembahasan

Susunan laporan penelitian ini dibentuk dengan tujuan agar mudah dipahami oleh pembaca serta memberikan gambaran yang komprehensif mengenai isu yang dikaji. Laporan ini terstruktur dalam lima bagian, dengan uraian singkat setiap bagian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bagian ini berfungsi sebagai pendahuluan yang memaparkan secara umum fokus penelitian, meliputi konteks permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kerangka Konseptual. Bagian ini membahas teori-teori yang menjadi landasan penelitian, khususnya terkait ketentuan *maqāṣid shari'ah* dan perkawinan beda agama berdasarkan fiqh klasik serta fiqh lintas agama. Teori-teori ini akan digunakan sebagai acuan untuk menganalisis permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

BAB III: Hasil Penelitian. Bagian ini menyuguhkan data yang berhasil dikumpulkan di lapangan menggunakan instrumen yang telah disiapkan. Data tersebut meliputi deskripsi umum area penelitian, yakni Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, serta profil pasangan-pasangan yang menikah beda agama di wilayah tersebut.

BAB IV: Pembahasan. Bagian ini membahas secara mendalam data mengenai praktik pernikahan beda agama di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Pembahasan ini mencakup pengkajian tentang

pelaksanaan pernikahan di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo dari perspektif fiqh klasik, fiqh lintas agama dan *maqāṣid sharī'ah*.

BAB V: Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang dijabarkan berdasarkan hasil penelitian.



## BAB II

# KAJIAN TEORI TENTANG *MAQĀŠID SYARĪ'AH* DAN KETENTUAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT FIQH KLASIK, HUKUM POSITIF, DAN FIQH MODERN

### A. Ketentuan *Maqāšid Sharī'ah*

Kata مقاصد الشريعة (*maqāšid sharī'ah*) merupakan gabungan dari dua kata yaitu مقاصد (*maqāšid*) dan الشريعة (*sharī'ah*). مقاصد (*maqāšid*) adalah bentuk plural dari مقصد (*maqṣad*), قصد (*qaṣd*), مقصد (*maqṣid*) atau قصد (قصد) (*quṣud*) yang merupakan derivasi dari kata kerja قصد يقصد (*qaṣada- yaqṣudu*) yang berarti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antar berlebihan dan kekurangan. Sementara itu, *sharī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju mata air, dalam terminologi fiqh berarti hukum-hukum yang disyari'atkan Allah untuk hamba-Nya, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi.<sup>33</sup>

Mahmoud Syaltout mendefinisikan *sharī'ah* adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan. Ali al-Sayis mengatakan bahwa *sharī'ah* adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hambaNya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat. Terhadap pengertian yang disampaikan dua pendapat diatas, Asafri

---

<sup>33</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan* (Bantul: LKIS Yogyakarta, 2010), 178-179.

Jaya Bakri dalam disertasinya yang berjudul “*Konsep Maqhasid Syari’ah menurut Al-Shatibi*” menyampaikan bahwa pengertian *maqāṣid shari’ah* itu secara umum merupakan tujuan *maqāṣid shari’ah* itu sendiri.<sup>34</sup>

Al-Ghazali mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut: “Pada dasarnya, ia (*maṣlaḥah*) merupakan ungkapan untuk mencari hal-hal yang bermanfaat atau menghilangkan sesuatu yang merugikan. Tetapi arti ini bukanlah yang kami maksudkan, sebab mencari kemanfaatan dan menghilangkan kerugian adalah tujuan-tujuan (*maqāṣid*) yang dituju oleh penciptaan dan yang diwujudkan oleh penciptaan dalam merealisasikan tujuan-tujuannya. Apa yang kami maksudkan dengan *maṣlaḥah* adalah memelihara tujuan syariat yang mencakup lima hal : memelihara agama, memelihara kehidupan, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda. Yang memastikan terpeliharanya lima prinsip ini adalah *maṣlaḥah* dan yang merugikan terpeliharanya adalah mafsadah, dan yang menghilangkan hal-hal yang merugikan itu adalah *maṣlaḥah*.”<sup>35</sup>

Dari definisi Al-Ghazali diatas dapat diketahui bahwa antara *maṣlaḥah* dan *maqāṣid shari’ah* memiliki kaitan erat. Terwujudnya *maṣlaḥah* harus merujuk kepada terpeliharanya lima hal (agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda).

Abu Zahrah juga menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Hukum Islam disyari’atkan melalui Al-Qur’an dan

---

<sup>34</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, 1st ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 62-63.

<sup>35</sup> Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah Isu-Isu Fikih Kontemporer* (Sleman: Teras, 2011), 96.

Hadits adalah untuk kemaslahatan. Karenanya kandungan inti *maqāṣid sharī'ah* adalah kemaslahatan umat.<sup>36</sup>

Al-Shatibi sebagai tokoh yang dikenal penggagas teori *maqāṣid sharī'ah* menjelaskan bahwa kandungan *maqāṣid sharī'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan manusia. Al-Shatibi menyampaikan “Sesungguhnya syari'at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”.<sup>37</sup> Tujuan ini dapat terwujud melalui taklif yang pelaksanaannya tergantung pemahaman pada Al-Qur'an dan Hadits. Kemaslahatan ini mampu terwujud dengan memperhatikan pada pemeliharaan lima hal pokok yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Jika lima hal pokok ini mampu terwujud dan terpelihara maka kemaslahatan mampu diraih, sebaliknya jika tidak mampu terwujud yang timbul adalah mafsadah.<sup>38</sup>

Menurut Imam Syatibi (ahli ushul fiqh mazhab Maliki) untuk dapat mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara. Kelima pokok tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Hifz al-Dīn* (Pemeliharaan Agama)

Suatu hal yang dianggap paling esensial dari diturunkannya syariah. Karena agama merupakan kebutuhan pertama dan utama selurum umat manusia. Tegaknya agama secara sempurna adalah kewajiban yang telah mengaku bersyahadat. Oleh karena itu, agama islam mengajarkan untuk melindungi agama yang dianutnya oleh

---

<sup>36</sup> Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam: Menggali Hakikat, Sumber, Dan Tujuan Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), 114.

<sup>37</sup> Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, 62-63.

<sup>38</sup> Huda, *Filsafat Hukum Islam: Menggali Hakikat, Sumber, Dan Tujuan Hukum Islam*, 116.

seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk melaksanakan ajaran agamanya yang dianutnya.

## 2. *Hifz al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa)

Yaitu memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan menjamin tidak terjadinya penganiayaan dan pembunuhan. Mengharamkan menghilangkan jiwa dari sendiri maupun orang lain tanpa alasan yang benar. Dalam hukum Islam melarang pembunuhan seperti yang diatur dalam surat al-Isra' ayat 33 yaitu: "janganlah kamu membunuh seseorang yang dilarang Allah, kecuali demi tegaknya haq. Barangsiapa yang dibunuh secara zalim, kami beri kuasa kepada ahli warisnya untuk menuntut. Namun jangan kamu berlebihan dalam menuntut balas pembunuhan, ia sungguh berhak mendapat pertolongan" (QS. al-Isra' ayat 33). Konsep tersebut dikatakan dalam Islam adalah sebagai hukum *qisas*.

## 3. *Hifz al-'Aql* (Pemeliharaan Akal)

Rusaknya akal merupakan rusaknya manusia secara keseluruhan karena dengan adanya akal sebagai sarana untuk membedakan baik dan buruk dan itu tidak dijumpai pada selain manusia. Dalam pemeliharaannya Islam menjamin kebebasan untuk berkarya, berpikir dan berpendapat. Segala perbuatan yang dapat mengarah pada rusaknya akal oleh Islam dilarang secara tegas. Sebagai contoh pengaharaman minuman memabukkan atau yang dikenal dengan istilah khamar yang dalam al-Qur'an diaut dalam surat al-Maidah ayat 90 "Hai orang-orang

beriman sesungguhnya arak, judi dan sajian untuk berhala serta undian tak lain adalah barang-barang keji perbuatan setan. Maka hindarilah barang-barang itu agar kamu bahagia”.

#### 4. *Hifz al-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan)

Pemeliharaan terhadap keturunan dalam Islam memiliki porsi perhatian yang serius. Rusaknya generasi manusia akan mengakibatkan rusaknya manusia seutuhnya. Oleh sebab itu Islam mensyariatkan lembaga pernikahan sebagai satu-satunya sarana yang sah untuk terpeliharanya keturunan dan kehormatan manusia. Sebagai contoh larangan berbuat zina yang diaur dalam surat al-Isra' ayat 32: “janganlah kamu dekati zina, zina itu sesungguhnya perbuatan keji dan jalan yang paling buruk”. Selain itu dalam surat an-Nisa' ayat 9 juga menyatakan agar manusia yang menikah itu tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Sehingga keturunan tersebut dapat menjadi khalifatullah yang baik dan mampu menjaga kehormatan orang tua dan keluarganya.

#### 5. *Hifz al-Māl* (Pemeliharaan Harta)

Hukum Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelajaannya, selain itu juga sangat melindungi harta yang ada pada diri seseorang. Dalam menjamin harta Islam mengharankan pencurian, menghukum *hadd* terhadap pencuri, mengharamkan penipuan, merusak harta orang lain, mengharamkan riba dan lain sebagainya.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Ahmad Fauzi, Kemas Muhammad Gemilang, and Darmawan Tia Indrajaya, “Analisis Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah,” *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (2023): 30, <https://doi.org/10.24014/jiik.v13i1.21663>. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13 (2023), 80-81.

Pada penentuan suatu ketetapan hukum, pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan harus didasarkan pada bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas, bahwa ketetapan hukum akan menghantarkan kepada kemaslahatan bukan kerusakan. Menurut Imam Asy-Syatibi, syariat Islam tidak menuntut sesuatu yang sulit, yakni suatu kewajiban terdapat pilihan antara yang berat dan ringan hendaklah dipilih cara yang ringan, karena Allah menghendaki hal-hal yang ringan dan mudah bagi manusia dan bukan sesuatu kesulitan.<sup>40</sup>

Tingkatan *maqāsid sharī'ah* terbagi kedalam tiga tingkatan setiap aspeknya, yakni *daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *taḥṣiniyah*.

#### 1. *Daruriyyah*

*Daruriyyah* adalah kemaslahatan esensial bagi kehidupan itu sendiri baik dunia maupun akhirat dan merupakan syarat mutlak terwujudnya hal ini. Tanpa terwujudnya kemaslahatan *daruriyyah* ini maka kehidupan manusia akan rusak baik di dunia maupun di akhirat secara keseluruhan.<sup>41</sup> Dalam hal pemeliharaan agama tingkat *daruriyyah* yang harus terpenuhi yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yaitu melaksanakan shalat, jika shalat diabaikan maka eksistensi agama dalam diri seseorang akan terancam. Dalam pemeliharaan jiwa Islam memerintahkan manusia memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidupnya. Untuk memelihara akal Allah mengharamkan khamr dan memerintahkan manusia untuk

---

<sup>40</sup> Ibid., 81.

<sup>41</sup> Hamka Haq, *Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat* (Jakarta: Erlangga, 2007), 103.

menuntut ilmu agar akal manusia senantiasa berfungsi dengan baik. Selain itu dalam pemeliharaan aspek lainnya Allah mensyari'atkan pengharaman zina dan memerintahkan adanya perkawinan untuk memelihara keturunan serta dalam memelihara harta Allah memerintahkan manusia untuk memperoleh harta secara baik dan benar dan dilarang memiliki harta dengan cara bathil.<sup>42</sup>

## 2. *Hajiyyah*

*Hajiyyah* merupakan kebutuhan primer bagi manusia untuk mewujudkan hidup bahagia dunia akhirat tanpa adanya kesengsaraan. Tidak terpenuhinya hal ini dapat menyebabkan kehidupan mengalami kesengsaraan (*mashaqah*) meskipun tidak sampai menyebabkan kepunahan.<sup>43</sup> Melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan shalat qashar ketika berpergian merupakan pemeliharaan agama pada tingkatan ini. Diperbolehkannya memakan makanan haram dalam keadaan mendesak dan terpaksa adalah bentuk pemeliharaan jiwa pada tingkatan *hajiyyah*. Pemeliharaan aspek-aspek lainnya pada tingkatan *hajiyyah* ini antara lain, ketentuan *kafa'ah* dalam perkawinan, diberikannya mahar pada saat perkawinan, diberikannya hak dan kewajiban suami istri, disyari'atkannya jual beli dengan cara hutang atau salam.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Huda, *Filsafat Hukum Islam: Menggali Hakikat, Sumber, Dan Tujuan Hukum Islam*, 127-130.

<sup>43</sup> Haq, *Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, 103.

<sup>44</sup> Huda, *Filsafat Hukum Islam: Menggali Hakikat, Sumber, Dan Tujuan Hukum Islam*, 127-131.

### 3. *Tahşiniyah*

*Tahşiniyah* merupakan kebutuhan manusia komplementer-sekunder, sebagai penyempurna kesejahteraan manusia. Jika kemaslahatan ini tidak terwujud maka kehidupan manusia kurang sempurna dan kurang nikmat meskipun tidak menyebabkan kesengsaraan dan kepunahan pada kehidupan manusia.<sup>45</sup> Pada tingkatan ini antara lain Allah mensyari'atkan menutup aurat, membersihkan badan, pakaian dan tempat, makan dan minum dengan tata cara sopan, menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah, disyari'atkan khitbah dan *walimat al-ursy*, dan menghindarkan diri dari peniupan saat jual beli.<sup>46</sup>

Ketentuan yang didasarkan pada suatu hal yang prioritas tersebut harus menjadi pertimbangan dalam merealisasikan kemaslahatan di mana yang paling penting adalah tujuan yang *Daruriyah*, yakni harus didahulukan dari pada yang bersifat *hajiyyah*. Begitu juga dengan tujuan hajiyyat harus didahulukan dari pada yang bersifat *tahshiniyat*.<sup>47</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya menjelaskan bahwa tujuan syari'at Islam meliputi tujuan yang bersifat *daruriyyah*, *hajiyyah* dan *tahshiniyyat*. Persoalan yang masuk dalam tujuan daruriyyah, hajiyyah dan tahshiniyyah yang meliputi lima hal; memelihara agama, jiwa, akal,

---

<sup>45</sup> Haq, *Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, 103.

<sup>46</sup> Huda, *Filsafat Hukum Islam: Menggali Hakikat, Sumber, Dan Tujuan Hukum Islam*, 122-130.

<sup>47</sup> Ahmad Fauzi, Kemas Muhammad Gemilang, and Darmawan Tia Indrajaya, "Analisis Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13 (2023), 81.

keturunan dan harta. Syari'at Islam menuntut agar kelima hal tersebut terwujud secara keseluruhan dan terpelihara kelestariannya, termasuk dalam menetapkan hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap tujuan tersebut.<sup>48</sup>

## **B. Ketentuan Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqh Klasik**

### **1. Perkawinan Pria Muslim dengan Wanita Mushrik**

Semua mazhab sepakat bahwa perkawinan dengan wanita mushrik hukumnya haram. Termasuk dalam kategori ini adalah orang-orang yang tidak memiliki kitab suci, dekat dengan kitab suci (*syibh kitab*), atau penganut agama majusi.<sup>49</sup> Kesepakatan ulama ini juga diungkapkan dalam Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq yang mengatakan bahwa para ulama sepakat bahwa laki-laki muslim dilarang menikah dengan perempuan penyembah berhala, perempuan zindiq, perempuan murtad, penyembah sapi, dan perempuan yang beragama politeisme.<sup>50</sup>

Yusuf Qardawi juga menegaskan hal serupa. Hal ini disebabkan oleh perbedaan yang sangat besar antara keduanya, di mana satu pihak beriman kepada Allah sedangkan pihak lainnya mengingkari Allah. Keadaan ini tidak sejalan dengan tujuan perkawinan, yang seharusnya mencapai ketentraman dan kasih sayang di antara kedua pasangan.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Ibid., 81-82

<sup>49</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Masyukur A.B. Dkk. (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), 336.

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), 136.

<sup>51</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Terj. Muammal Harud (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 249-250.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 221<sup>52</sup>

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ  
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۖ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ  
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (QS. Al-Baqarah: 221)

Abdur Rahman juga menyatakan bahwa jika salah satu pasangan dalam pernikahan berpaham musyrik, dapat mempengaruhi keluarga dengan membawa mereka ke arah yang tidak Islami. Meskipun mungkin ada usaha untuk membimbing pasangan non-Islam ke dalam Islam, sayangnya, ada risiko bahwa sebaliknya, anggota keluarga Muslim dapat terpengaruh oleh pemikiran musyrik. Pernikahan semacam ini juga dapat menghasilkan keturunan dengan kepercayaan yang beragam, menciptakan perbedaan dalam keluarga.<sup>53</sup>

## 2. Perkawinan Pria Muslim dengan Wanita Ahl Kitab

Para ulama sepakat bahwa istilah "*Ahl al-Kitab*" atau *Ahli Kitab*

<sup>52</sup> Terjemah Al-Qur'an, Departemen Agama RI, Q.S. Al- Baqarah 2: 221.

<sup>53</sup> Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Terj. Basri Iba Asghary (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), 32-33.

merujuk kepada dua komunitas penganut agama samawi sebelum Islam, yaitu Yahudi dan Nasrani. Meskipun umat Islam memiliki kitab suci, Al-Qur'an, yang berasal dari Allah, namun dalam Al-Qur'an, mereka tidak disebut sebagai *Ahli Kitab* seperti halnya orang Yahudi dan Nasrani.<sup>54</sup>

Menurut pandangan beberapa ulama, termasuk *Abu Hanifah*, *Hanaifah*, dan sebagian *Hanabilah*, siapa pun yang meyakini salah satu nabi atau mengikuti kitab yang diturunkan oleh Allah dianggap *Ahli Kitab*. Namun, menurut *Imam Shafi'i*, istilah *Ahli Kitab* hanya berlaku untuk orang Yahudi dan Nasrani keturunan Bani Israil. Sedangkan *al-Qashimi* menyebutkan bahwa *Ahli Kitab* merujuk khususnya pada Yahudi dan Nasrani keturunan Bani Israil, termasuk yang memeluk agama mereka sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul.<sup>55</sup>

Adapun pendapat beberapa ulama mengenai hukum menikah dengan *Ahli Kitab* yaitu sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafi

Dalam Mazhab Hanafi, menikah dengan wanita *Ahli Kitab* dianggap haram jika berada di "*dar al-harb*" dan tidak tunduk pada hukum Islam, karena hal ini dapat menimbulkan fitnah dan *mafsadah*. Namun, jika wanita *Ahli Kitab* memiliki status "*dhimmi*," maka hukumnya makruh tanzih, dan jika membawa *mafsadah*, hukumnya menjadi makruh tahrim.

---

<sup>54</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 82.

<sup>55</sup> *Ibid.*, 82-83.

b. Mazhab Maliki

Dalam Mazhab Maliki, ulama memiliki dua pandangan terkait masalah ini. Pertama, menikah dengan wanita kitabiah dianggap makruh secara mutlak, baik dia *harbi* atau *dhimmi*. Kedua, menikahi dengan kitabiah hukumnya boleh menurut *dahir* pada Surat al-Ma'idah ayat 5. Dalam konteks ini, ulama Maliki berpendapat bahwa jika memperbolehkan menikah dapat menyebabkan *mafsadah*, maka hukumnya berubah menjadi haram dengan pertimbangan "*sadd az-zariyah*".

c. Mazhab Shafi'i

Mazhab Shafi'i menganggap makruh menikah dengan *Ahli Kitab* dengan alasan bahwa: pertama, kitabiah sulit diharapkan masuk islam, kedua, terdapat wanita muslimah lain yang lebih layak dinikahi, dan ketiga ditakutkan timbulnya zina dengan wanita *Ahli Kitab* yang terlanjur dicintai.

d. Mazhab Hambali

Ulama *Hanabilah* memandang bahwa menikah dengan wanita kitabiah adalah halal, bahkan dianggap tidak hanya makruh, melainkan haram, sebagaimana disebut dalam QS. Al-Maidah ayat 5.<sup>56</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, terlihat bahwa ulama dari berbagai mazhab sepakat memperbolehkan pernikahan dengan wanita *Ahli Kitab*.

---

<sup>56</sup> Ibid., 84-85.

Namun, hukumnya dapat berubah tergantung pada kondisi dan faktor-faktor terkait dengan *maslahah* dan *mafsadah*, sehingga dapat menjadi makruh bahkan haram.<sup>57</sup>

Yusuf Qardawi menyatakan bahwa kebolehan menikah dengan wanita *Ahli Kitab* tidak bersifat mutlak, melainkan terkait dengan beberapa persyaratan penting, antara lain:

- a. Wanita kitabiah harus sungguh-sungguh mengikuti ajaran samawi, tidak ateis, tidak murtad, dan tidak memeluk agama non-samawi, serta menjaga diri dari perbuatan zina.
- b. Wanita tersebut bukanlah dari golongan kitabiah harbiah.
- c. Pernikahan tidak boleh menimbulkan fitnah atau *mafsadah*, jika hal ini terjadi, larangan dan keharamannya menjadi lebih besar.<sup>58</sup>

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan dengan *Ahli Kitab* dianggap boleh karena umumnya mereka dapat dipengaruhi. Dengan membentuk perkawinan ini, diharapkan mereka akan terdorong untuk mengikuti jejak suaminya yang beragama Islam. Pandangan ini didasarkan pada firman Allah<sup>59</sup>

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿٥٩﴾

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik.

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Ibid., 85-86.

<sup>59</sup> Terjemah Al-Qur'an, Departemen Agama RI, Q.S. Al- Maidah 5:5.

*Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (QS. Al-Maidah: 5).*

Meskipun laki-laki Muslim dihalalkan menikah dengan perempuan *Ahli Kitab* yang merdeka, sesuai dengan QS. Al-Maidah ayat 5, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa pernikahan semacam itu dianggap makruh. Alasannya adalah karena perempuan *Ahli Kitab* bisa menjadi sarana untuk mengubah keyakinan suami, meningkatkan risiko ketidakamanan dalam praktik keagamaannya. Bahkan, jika perempuan *Ahli Kitab* tersebut termasuk dalam kelompok yang memusuhi terhadap islam, maka dikategorikan lebih makruh, bahkan beberapa ulama menyatakan haram.

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa diperbolehkannya perkawinan dengan wanita *Ahli Kitab* memiliki tujuan sebagai jalan keluar yang mendesak ketika dalam situasi jihad dan tidak mampu kembali ke keluarga. Selain itu, alasan lainnya adalah pengakuan seorang pria Muslim terhadap kenabian Isa dan harapan bahwa suami Muslim dapat memengaruhi istrinya yang merupakan *Ahli Kitab*.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> M Quraishshihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui* (Tangeran: Lentera Hati, 2011), 94.

### 3. Perkawinan Wanita Muslim dengan Pria Non Muslim

Perkawinan antara wanita muslim dan pria non-muslim, baik dari kalangan ahli kitab maupun bukan, diharamkan.<sup>61</sup> Para ulama menyepakati bahwa perkawinan tersebut tidak diperbolehkan untuk perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim, baik dia musyrik atau ahli kitab. Dasar keharaman ini bersumber dari firman Allah:<sup>62</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ  
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ  
لَهُنَّ وَأَتُوهُنَّ مِمَّا أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَلَا  
تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ ۗ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا مَا أَنْفَقُوا ۗ اللَّهُ يَحْكُمُ  
بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”. (QS. Al-Mumtahanah: 10)

<sup>61</sup> Ibnu Baz, *Wanita Bertanya Ulama Menjawab*, Terj. Suhadi Hermawan (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 100-102.

<sup>62</sup> Terjemah Al-Qur'an, Departemen Agama RI, Q.S. Al- Mumtahanah 60:10.

Menurut Sayyid Sabiq, kebijakan ini ditetapkan karena pertimbangan bahwa seorang suami memiliki otoritas atas istri, dan sulit bagi seorang muslimah untuk tunduk pada suami yang beragama kafir. Selain itu, keberadaan suami non-muslim tidak akan memperhatikan agama istrinya, dan perbedaan prinsip agama yang signifikan ini dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>63</sup>

Hal ini disebabkan oleh peran laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap perempuan. Ketika terjadi perkawinan antara seorang muslimah dengan pria non-muslim, dikhawatirkan dapat mengakibatkan pengaruh yang tidak baik, ditakutkan menjerumuskan istri dan anak-anaknya menjadi non-Muslim. Hal ini karena agama selain islam tidak memberikan panduan yang jelas untuk memberikan kebebasan beragama kepada istri.<sup>64</sup>

Berbeda dengan islam yang memberikan kebebasan kepada istri dari kalangan ahli kitab untuk mempertahankan keyakinannya, bahkan di bawah kekuasaan suami muslim. Syariat Islam menegaskan kewajiban suami untuk melindungi dan menghormati kebebasan beragama istri dari kalangan ahli kitab.<sup>65</sup>

Dengan demikian, bagi wanita muslimah, hanya diperbolehkan menikah dengan laki-laki muslim. Pernikahan antara wanita muslimah dengan seorang musyrik atau ahli kitab diharamkan karena hak laki-laki

---

<sup>63</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Mahyuddin Syaf (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), 145-146.

<sup>64</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Terj. Muammal Harud (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 252-253.

<sup>65</sup> Ibid.

untuk memimpin istrinya dan diharapkan istri taat pada suaminya. Prinsip perwalian menegaskan bahwa tidak semestinya orang kafir atau musyrik memiliki kekuasaan atas orang islam.<sup>66</sup>

### **C. Ketentuan Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqh Lintas Agama**

Perlu diidentifikasi mengenai siapa sebenarnya yang dikategorikan oleh al-Qur'an sebagai orang musyrik, yang kemudian haram dikawini oleh orang-orang Islam. Dikatakan musyrik bukan hanya mempersekutukan Allah tapi juga tidak mempercayai salah satu dari kitab-kitab samawi, baik yang telah terdapat penyimpangan maupun yang masih asli; disamping tidak seorang nabi pun yang mereka percayai. Adapun Ahli Kitab adalah orang yang mempercayai salah seorang nabi dari nabi-nabi dan salah satu kitab dari kitab-kitab samawi, baik sudah terjadi penyimpangan pada mereka dalam bidang akidah atau amalan. Sedangkan yang disebut orang-orang mukmin adalah orang-orang yang percaya dengan risalah Nabi Muhammad baik mereka lahir dalam Islam ataupun kemudian memeluk Islam, yang berasal dari Ahli Kitab atau kaum musyrik, ataupun dari agama mana saja.<sup>67</sup>

Begitu jelasnya perbedaan antara musyrik dan Ahli Kitab, sehingga kita tidak bisa mencampuradukkan makna dan arti antara keduanya, dimana musyrik diartikan Ahli Kitab dan Ahli Kitab diartikan musyrik. Bila Allah mengharamkan mengawini perempuan musyrik seperti yang terdapat pada

---

<sup>66</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, terj. Anshori Umar Sitanggal (Semarang: CV. Assyifa), 368.

<sup>67</sup> Nurcholis Madjid et al., *FIQIH LINTAS AGAMA Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* (Jakarta: Paramadina, 2004), 159.

surat al-Baqarah, 2:221, "*janganlah kamu menikah dengan perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman...*" maka tidak tepat bila ayat al-Qur'an itu dipahami bahwa yang dimaksudkan dengan perempuan musyrik itu adalah perempuan Ahli Kitab. Bahkan Imam Muhammad Abduh secara lebih spesifik dan terang berpendapat, sebagaimana dinukilkan oleh sang murid, Rasyid Ridha, bahwa perempuan yang haram dikawini oleh laki-laki Muslim, dalam al-Baqarah, 2:221, itu adalah perempuan-perempuan musyrik Arab.<sup>68</sup>

Karena itu, pandangan yang memasukkan non-Muslim sebagai musyrik ditolak dengan beberapa alasan berikut. Pertama, dalam sejumlah ayat lainnya al-Qur'an membedakan antara orang-orang musyrik dengan Ahli Kitab (Kristen dan Yahudi). Dalam beberapa ayatnya, al-Qur'an menggunakan huruf "waw" yang dalam kaidah bahasa Arab disebut "athfun", yang berarti pembedaan antara kata yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Atas dasar ini, terdapat perbedaan antara kata "musyrik" dengan "Ahli Kitab". Abu Ja'far ibn Jarir al-Thabari dalam *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Quran*, termasuk salah seorang ulama terkemuka yang menafsirkan "musyrik" sebagai orang-orang yang bukan Ahli Kitab. Musyrik yang dimaksud dalam surat al-Baqarah: 221 sama sekali bukan Kristen dan Yahudi. Yang dimaksud "musyrik" dalam ayat tersebut yaitu orang-orang Musyrik Arab yang tidak mempunyai Kitab Suci.<sup>69</sup>

Kedua, larangan menikahi "musyrik", karena dikhawatirkan wanita musyrik atau laki-laki musyrik memerangi orang-orang Islam. Kita tahu,

---

<sup>68</sup> Ibid., 159-160.

<sup>69</sup> Ibid., 160.

bahwa ayat ini turun dalam situasi di mana terjadi ketegangan antara orang-orang Muslim dengan orang-orang musyrik Arab. Di sini jelas, yang dimaksud musyrik adalah mereka yang suka memerangi orang-orang Muslim. Imam al-Razi adalah seorang ulama yang menolak bahwa makna "musyrik" yang ditujukan kepada kalangan paganis Arab, melainkan mereka yang suka memerangi orang-orang Muslim. Dan karenanya, kaum musyrik bukanlah *ahl al-dzimmah*.<sup>70</sup>

Ketiga, dalam masyarakat Arab terdapat tiga kelompok masyarakat yang disebut sebagai kelompok lain (*al-akhar*), yaitu musyrik, Kristen dan Yahudi. Yang disebut musyrik adalah mereka yang mempunyai kedudukan tinggi dan posisi penting dalam masyarakat. Pusatnya di Makkah. Mereka mempunyai patung yang paling besar, "Hibal" yang menghadap ke Ka'bah, terbuat dari batu akik, bentuknya seperti manusia. Di sekeliling patung tersebut terdapat patung-patung kecil sebanyak 360 buah. Sedangkan Kristen merupakan kekuatan yang sangat besar di dataran Arab. Mereka adalah sekelompok orang Kristen Syam yang lari ke Arab sebagai jalan keluar dari kezaliman Romawi. Mereka menempati puncak gunung dan bukit-bukit melalui para pedagang Afrika. Kedatangan orang-orang Kristen menyebabkan sejumlah kabilah Arab memeluk agama Kristen, antara lain: kabilah Ghassan, Taghallub, Tanukh, Lakhm, Kharam dan lain-lain. Dan yang dimaksud Yahudi adalah mereka yang juga lari dari Syam, karena kediktatoran Romawi dan Persia. Mereka berpusat di Madinah. Jumlah

---

<sup>70</sup> Ibid., 160-161.

mereka hampir dari separuh penduduk Madinah, antara lain: keturunan Qaynaqa', Nadhir dan Quraydzah. Sebagian mereka ada yang mengikuti al-Khumayri yang pergi menuju wilayah selatan Arab bersama orang-orang Yahudi, sehingga mereka menyebarkan agamanya di Yaman. Dari sini, lalu mereka tersebar di antara Yatsrib, Khaybar, Tabuk, Tayma' dan Yaman.<sup>71</sup>

Komposisi masyarakat seperti ini menunjukkan bahwa ada distingsi yang jelas antara kaum musyrik, Kristen dan Yahudi. Yang membedakan antara musyrik dengan Kristen dan Yahudi, yaitu ajaran monoteisme. Musyrik sepertinya murni sebagai kekuatan politik, yang di antara ambisinya adalah kekuasaan dan kekayaan. Sedangkan Yahudi dan Kristen adalah mereka yang sedikit banyak mempunyai persinggungan teologis dengan Islam. Walaupun terdapat ketegangan antara mereka dengan komunitas Muslim, tapi setidaknya terdapat beberapa upaya bersama untuk membangun sebuah kesepakatan bersama, yang dibuktikan dengan diterbitkannya Piagam Madinah yang merupakan kesepakatan antara komunitas Muslim, Kristen dan Yahudi. Bahkan ketiga agama samawi telah bersepakat untuk bersatu menjadi umat yang satu (*ummatan wahidah*). Dalam beberapa ayat al-Qur'an pun secara eksplisit menyebut mereka yang beragama Yahudi, Kristen dan kaum Shabi'ah dan mereka yang beramal saleh, akan mendapatkan imbalan yang setimpal di Hari Kiamat nanti. Al-Qur'an juga tidak segan-segan menyebut sejumlah pendeta dan pastor yang tidak sombong, dan apabila mereka mendengarkan ayat-ayat Tuhan yang diturunkan kepada

---

<sup>71</sup> Ibid., 161.

Rasul, mata mereka dibanjiri air mata.<sup>72</sup>

Keempat, alasan yang cukup fundamental tentang dibolehkannya nikah beda agama, terutama dengan non-Muslim, yaitu ayat yang berbunyi: *“Hari ini telah dihalalkan kepada kalian segala hal yang baik, makanan Ahli Kitab, dan makanan kalian juga halal bagi Ahli Kitab. Begitu pula Wanita-wanita janda mukmin dan Ahli Kitab sebelum kalian”*.

Ayat ini merupakan ayat Madinah yang diturunkan setelah ayat yang melarang pernikahan dengan orang-orang musyrik, sehingga mereka beriman. Ayat ini dapat disebut "ayat revolusi", karena secara eksplisit menjawab beberapa keraguan bagi masyarakat Muslim pada saat itu, perihal pernikahan dengan non-Muslim. Ayat yang pertama menggunakan istilah musyrik yang bisa dimaknai seluruh non-Muslim. Namun ayat ini mulai membuka ruang bagi wanita Kristen dan Yahudi (Ahli Kitab) untuk melakukan pernikahan dengan orang-orang Muslim. Ayat tersebut bisa berfungsi dua hal sekaligus, yaitu penghapus (*násikh*) dan pengkhusus (*mukhashshish*) dari ayat sebelumnya yang melarang pernikahan dengan orang-orang Musyrik. Dalam kaidah fiqh bisa diambil kesimpulan, bila terdapat dua ayat yang bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diambil ayat yang lebih akhir diturunkan.<sup>73</sup>

Tentang dibolehkannya pernikahan dengan non-Muslim, terdapat beberapa sahabat Nabi yang menikahi perempuan Kristen dan Yahudi, antara lain: Hudzayfah, Thalhah. Khalifah Umar sempat berang dan marah tatkala

---

<sup>72</sup> Ibid., 161-162.

<sup>73</sup> Ibid., 162-163.

mendengar kabar pernikahan tersebut. Sikap Umar yang seperti itu sebenarnya bukan untuk mengharamkan pernikahan mereka, melainkan hanya khawatir. Barangkali Umar khawatir bila sewaktu-waktu para sahabat membelot dan masuk dalam komunitas non-Muslim. Hudzayfah dan Thalhah merupakan kedua tokoh yang menonjol pada zamannya, sehingga wajar bila Umar mengingatkan mereka berdua.<sup>74</sup>

Namun, bila pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslim (Kristen dan Yahudi) diperbolehkan, bagaimana dengan yang sebaliknya, yaitu pernikahan wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim, baik Kristen, Yahudi atau agama-agama non-semitik lainnya.<sup>75</sup>

Memang, dalam masalah ini terdapat persoalan serius, karena tidak ada teks suci, baik al-Qur'an, hadis atau kitab fiqh sekalipun yang memperbolehkan pernikahan seperti itu. Tapi menarik juga untuk dicermati, karena tidak ada larangan yang *shârih*. Yang ada justru hadis yang tidak begitu jelas kedudukannya, Rasulullah SAW bersabda, *“kami menikahi wanita-wanita Ahli Kitab dan laki-laki Ahli Kitab tidak boleh menikahi wanita-wanita kami (Muslimah)”*. Khalifah Umar ibn Khatthab dalam sebuah pesannya, *“Seorang Muslim menikahi wanita Nasrani, akan tetapi laki-laki nasrani tidak boleh menikahi wanita Muslimah”*.<sup>76</sup>

Setelah diteliti, hadis yang disebutkan di atas dikomentari oleh Shudqi Jamil al-'Aththar sebagai hadis yang tidak sah. Hadis tersebut tergolong

---

<sup>74</sup> Ibid., 163.

<sup>75</sup> Ibid.

<sup>76</sup> Ibid.

hadis *mawquf* yaitu hadis yang sanadnya terputus hingga Jabir, sebagaimana dijelaskan al-Imam al-Syafi'i dalam kitabnya, *al-Um*. Sedangkan ungkapan Umar ibn Khatthab merupakan sebuah ungkapan kekhawatiran bila wanita-wanita Muslim dinikahi laki-laki non-Muslim, maka mereka akan pindah agama. Dan umat Islam pada saat ini membutuhkan kuantitas dan sejumlah penganut yang setia.<sup>77</sup>

Jadi, soal pernikahan laki-laki non-Muslim dengan wanita Muslim merupakan wilayah ijtihadi dan terikat dengan konteks tertentu, di antaranya konteks dakwah Islam pada saat itu. Yang mana jumlah umat Islam tidak sebesar saat ini, sehingga pernikahan antar agama merupakan sesuatu yang terlarang.<sup>78</sup>

Karena kedudukannya sebagai hukum yang lahir atas proses ijtihad, maka amat dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru, bahwa wanita Muslim boleh menikah dengan laki-laki non-Muslim, atau pernikahan beda agama secara lebih luas amat diperbolehkan, apapun agama dan aliran kepercayaan annya. Hal ini merujuk pada semangat yang dibawa al-Qur'an sendiri. Pertama, bahwa pluralitas agama merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindarkan. Tuhan menyebut agama-agama samawi dan mereka membawa ajaran amal saleh sebagai orang yang akan bersama-Nya di surga nanti. Bahkan Tuhan juga secara eksplisit menyebutkan agar perbedaan jenis kelamin dan suku sebagai tanda agar satu dengan yang lainnya saling mengenal. Dan pernikahan antar beda agama dapat dijadikan salah satu

---

<sup>77</sup> Ibid., 163-164.

<sup>78</sup> Madjid et al., *FIQIH LINTAS AGAMA Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, 164.

ruang, yang mana antara penganut agama dapat saling berkenalan secara lebih dekat.<sup>79</sup>

Kedua, bahwa tujuan dari diberlangsungkannya pernikahan adalah untuk membangun tali kasih (al-marunddah) dan tali sayang (al-rahmah). Di tengah rentarnya hubungan antar agama saat ini, pernikahan beda agama justru dapat dijadikan wahana untuk membangun toleransi dan kesepahaman antara masing-masing pemeluk agama. Bermula dari ikatan tali kasih dan tali sayang kita rajut kerukunan dan kedamaian.<sup>80</sup>

Ketiga, semangat yang dibawa Islam adalah pembebasan, bukan belenggu. Dan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh al-Qur'an sejak larangan pernikahan dengan orang musyrik, lalu membuka jalan bagi pernikahan dengan Ahli Kitab merupakan sebuah tahapan pembebasan secara evolutif. Dan pada saatnya, kita harus melihat agama lain bukan sebagai kelas kedua dan bukan pula *ahl al-dzimmah* dalam arti menekan mereka, melainkan sebagai warga negara. Fahmi Huwaydi (1999) sudah memulai langkah maju tersebut dengan sebuah manifestonya, non-Muslim adalah warganegara dan bukan kelas kedua (*muwathinun la dzimmiyyûn*).<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Ibid.

<sup>80</sup> Ibid.

<sup>81</sup> Ibid., 164-165..

## BAB III

### PERKAWINAN BEDA AGAMA DI DESA KLEPU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

#### A. Gambaran Umum Desa Klepu

##### 1. Sejarah Singkat Desa Klepu

Sejarah Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo menurut cerita para sesepuh dan sebagai tokoh masyarakat tua di desa bahwa di wilayah perdikan desa ini dahulu ada punden (tempat yang dikeramatkan) oleh masyarakat dijadikan tempat yang harus dilindungi keberadaannya. Di tempat tersebut dengan ditumbuhi tiga pohon besar yaitu pohon preh, pohon klepu, dan pohon joho. Dari ketiga pohon tersebut ternyata sama- sama mengeluarkan bunga dan kebetulan pohon klepu berada di tengah- tengah pohon preh dan pohon joho. Dari aroma bunga ketiga pohon tersebut yang paling beraroma harum adalah dari pohon klepu, maka daerah perdikan tersebut dalam perkembangan masyarakatnya dinamakan Desa Klepu.

Dari nama desa yang dinamakan Desa Klepu tersebut dalam perkembangan secara kewilayahan kemudian dibagi menjadi empat wilayah dukuhan, dengan pembagian wilayah yang sama- sama disesuaikan dengan sejarah keberadaannya yaitu dukuh Klepu karena banyak tumbuh pohon klepu, dukuh Sambu karena banyak pohon kesambu, dukuh Ngapak karena banyak pohon apak dan dukuh karena

wilayahnya cukup luas dan masyarakatnya ramai maka dinamakan dukuh Jogorejo.<sup>82</sup>

Desa Klepu merupakan desa di ujung timur Ponorogo yang berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek, Desa ini terletak di Kecamatan sooko, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Batas-batas desanya adalah: Sebelah barat: Desa Ngadirojo dan Desa Suru, Sebelah timur: Trenggalek, Sebelah Selatan: Trenggalek, Sebelah Utara: Desa Bedoho dan Desa Sooko. Desa Klepu terbagi menjadi 4 Dukuh, yaitu Sambu, Jogorejo, Klepu dan Ngapak.

Dengan daerah yang cukup jauh dari kota Ponorogo membuatnya seperti harta karun yang berharga dengan banyaknya kekayaan alam dan Budaya yang dimiliki desa ini. Keadaan Geografis di desa ini dan juga tanahnya yang begitu subur membuat warganya banyak bergelut di bidang pertanian dan perkebunan, banyak nya komoditi tanaman yang tersedia disini membuat desa ini menjadi salah satu penyector kebutuhan buah-buahan dan rempah-rempah terbanyak di Ponorogo. Kebudayaan desa ini juga sangat kaya dari penampilan gejog lesung, kenduren, Reog Ponorogo dll.<sup>83</sup>

## 2. Letak Geografis Desa Klepu

Secara geografis Desa Klepu terletak di daerah pegunungan yang

---

<sup>82</sup> Website Resmi Desa Klepu Kec. Sooko Kab. Ponorogo, "Sejarah Desa Klepu," dalam <https://www.klepuonorogo.com/artikel/2023/10/31/sejarah-des-klepu>, (diakses pada tanggal 18 September 2024).

<sup>83</sup> Website Resmi Desa Klepu Kec. Sooko Kab. Ponorogo, "Profil Desa Klepu," dalam <https://www.klepuonorogo.com/artikel/2023/10/31/profil-des-klepu>, (diakses pada tanggal 18 September 2024).

naik turun di tepi lereng Gunung Wilis barat daya. Sedangkan jarak dari Desa Klepu ke Ibu kota Kabupaten Ponorogo berjarak 33 KM dan dapat ditempuh dengan waktu 70 menit. Dari Desa Klepu ke Kecamatan berjarak 3 KM dan dapat ditempuh dengan waktu 10 menit. Ketinggian dari permukaan air laut kurang lebih 400 M dengan curah hujan yang cukup tinggi.

Secara administratif Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo yang merupakan daerah pegunungan maka diapit oleh beberapa desa di sekitar. Bahkan yang desa yang merupakan perbatasan desa lain dengan wilayah Kabupaten Trenggalek. Adapun perbatasan Desa Klepu dengan desa lain yaitu:

- a. Sebelah Utara : Desa Sooko, Kecamatan Sooko
- b. Sebelah Tmur : Desa Bedoho, Kecamatan Sooko
- c. Sebelah Selatan : Desa Masaran, Kecamatan Bendungan, Trenggalek
- d. Sebelah Barat : Desa Ngadirojo, Kecamatan Sooko<sup>84</sup>

### 3. Visi dan Misi

#### 1. Visi

Upaya dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Desa Klepu yang dilakukan oleh lambaga-lambaga tingkat desa dan warga masyarakat serta pihak yang berkepentingan. RPJM desa yang merupakan pedoman program desa untuk masa lima tahun yang merupakan harapan yang hendak

---

<sup>84</sup> Alvi Choiru Murfi'ah, "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Membangun Toleransi Antar Umat Beragama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 39.

dicapai seluruh masyarakat Desa Klepu.

Meskipun visi Desa Klepu secara normatif menjadi tanggung jawab Kepala Desa Klepu, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga desa yang melalui proses cukup panjang dengan diskusi formal maupun informal. Visi ini semakin mendapatkan bentuk melalui rangkaian kegiatan musyawarah untuk menyusun RPJM Desa Klepu yang merupakan harapan serta do'a agar mendekati dengan kenyataan yang ada di Desa Klepu. Kenyataan tersebut merupakan potensi, permasalahan, serta hambatan yang ada di Desa Klepu yang ada pada saat ini dan masa depan.

Bersama dengan penetapan RPJM Desa Klepu Kecamatan Sooko maka dirumuskan dan ditetapkan visi Desa Klepu yaitu: “Desa Klepu yang Manunggal Terdepan, Damai Sejahtera demi Terwujudnya Rahayuning Bumi Reog.” Visi ini merupakan harapan yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga masyarakat Desa Klepu. Dengan visi tersebut diharapkan warga masyarakat Desa Klepu dapat manunggal yang mengandung makna bersatu dan terdepan dalam mencapai kedamaian dan kesejahteraan masyarakat, melalui inovasi- inovasi pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, *home industry*, ketrampilan dan seni budaya yang ditopang oleh toleransi dan penghayatan terhadap nilai-nilai keagamaan yang ada di Desa Klepu.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Ibid., 40.

b. Misi

Hakekat dari misi Desa Klepu adalah merupakan turunan dari visi Desa Klepu. Turunan visi tersebut agar dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa mendatang dari usaha mencapai visi yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut maka Desa Klepu dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar maka disusunlah misi Desa Klepu sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan- kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Mewujudkan dan meningkatkan usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena perbedaan agama, keyakinan, organisasi, kelompok dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
- 3) Berusaha meningkatkan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi bidang tersebut serta meningkatkan teknologinya. Serta optimalisasi ketika tahap awal, produksi dan pengolahan hasilnya.
- 4) Menumbuh kembangkan kelompok- kelompok yang ada di desa

yang meliputi kelompok tani, kelompok ternak, kelompok perikanan, kelompok arisan, kelompok pengairan dan koperasi yang ada di Desa Klepu.

- 5) Menumbuh kembangkan kelompok usaha kecil dan menengah melalui pelatihan ketrampilan dan pelatihan home industri.
- 6) Berupaya melestarikan lingkungan hidup melalui bermitra dengan kehutanan, perkebunan, lembaga masyarakat desa hutan, agar dimusim kemarau akan kebutuhan air minum dan untuk pertanian tidak mengalami kekurangan.
- 7) Membangun dan meningkatkan bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diikuti dan dinikmati oleh masyarakat.
- 8) Menata pemerintahan Desa Klepu yang kompak dapat mengikuti perubahan kebijakan pemerintah serta bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat Desa Klepu.
- 9) Dapat meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima dimana masyarakat harus bisa lebih cepat terlayani dan memberikan solusi terbaik.<sup>86</sup>

#### 4. Pembagian Wilayah Desa Klepu

Pembagian wilayah di Desa Klepu Kecamatan Sooko mulai dari tingkat RT dan RW serta Dukuh adalah sebagai berikut:

- a. Dukuh Klepu : 5 RT dan 2 RW

---

<sup>86</sup> Ibid., 41-42.

- b. Dukuh Sambu : 5 RT dan 2 RW
- c. Dukuh Jogorejo : 8 RT dan 4 RW
- d. Dukuh Ngapak : 4 RT dan 2 RW

Jadi, Desa Klepu memiliki 4 Dukuh, 22 RT dan 19 RW.<sup>87</sup>

#### 5. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang ada di balai desa Klepu Kecamatan Sooko adalah sebagai berikut:

- a. Tanah seluas 781,867 Ha
- b. 1 Ruang Kepala Desa
- c. 1 Ruang Sekretaris Desa
- d. 1 Ruang Perangkat Desa
- e. 1 Ruang pertemuan
- f. 1 Gedung serba guna
- g. 2 Komputer
- h. 1 Televisi
- i. 4 Almari
- j. 8 Meja
- k. 15 Kursi
- l. 1 Toilet<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Ibid., 43.

<sup>88</sup> Ibid.

## **B. Profil Pasangan Perkawinan Beda Agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo**

### **1. GA – H**

GA dan H merupakan pasangan perkawinan beda agama yang masih muda. Usia perkawinan mereka belum ada 3 bulan, mereka melangsungkan perkawinan pada bulan Juni tahun 2024 di Gereja St. Hilarius Klepu.

“Kami menikah di Gereja St. Hilarius Klepu pada bulan Juni tahun 2024”<sup>89</sup>

GA dan H saling kenal melalui media sosial yaitu Facebook dan menjalin hubungan kurang lebih selama 4 tahun. Kemudian setelah cukup lama mengenal mereka akhirnya memutuskan untuk menikah meskipun beda agama.

“Saya kan asli dari Klepu dan H dari Pulung, kami kenal lewat Facebook. Saya pacaran dengan H selama 4 tahun. Dan setelah berpacaran cukup lama kami memutuskan untuk menikah”<sup>90</sup>

Orang tua GA dan H tidak mempermasalahkan anaknya melakukan perkawinan beda agama. H yang merupakan 7 bersaudara dan semuanya muslim dan tidak ada yang melakukan perkawinan beda agama.

“Untuk restu orang tua tidak ada masalah, mulai dari saat kami berpacaran dan sampai menikah tidak ada masalah mengenai masalah restu orang tua. Istri saya 7 bersaudara, dan hanya dia yang melakukan perkawinan beda agama”<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> GA, Pelaku Perkawinan Beda Agama, *Hasil Wawancara*, 06 Oktober 2024.

<sup>90</sup> Ibid.

<sup>91</sup> Ibid.

Setelah menikah, H akhirnya masuk Katolik dan tinggal bersama dengan GA serta kakek GA di rumah orang tua GA di Klepu. Kedua orang tua GA bekerja di luar kota dan GA bekerja sebagai wiraswasta.

“Setelah menikah istri saya ikut saya. Saya tinggal disini bersama dengan kakek karena kedua orang tua saya bekerja di luar kota. Saya bekerja di rumah sini saja”<sup>92</sup>

Jika sudah dikarunia anak, GA berencana untuk mendidik anak-anaknya berdasarkan agama Katolik. Dan selama perkawinan yang masih sangat muda ini, baru 3 bulan, tidak ada yang tekanan dari pihak lain terhadap rumah tangga GA dan H.

“Ya nanti kalau sudah punya anak, saya akan didik dengan agama Katolik. Selama ini tidak ada tekanan maupun omongan-omongan dari orang-orang tentang perkawinan saya. Hubungan dengan keluarga juga baik-baik saja”<sup>93</sup>

## 2. ZS – L

Saudara ZS yang berusia 46 tahun dan saudari L yang berusia 44 tahun telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1999 dan sampai sekarang usia perkawinannya sudah berjalan 25 tahun.

“Saya sekarang berusia 46 tahun dan istri saya 44 tahun, kami menikah pada tahun 1999”<sup>94</sup>

ZS bertemu dengan L ketika ZS bekerja di Malang. Pada awal bertemu Z beragama Katolik dan L beragama Islam. Setelah saling kenal, mereka akhirnya memutuskan untuk menikah dan perbedaan agama tidak menjadi masalah bagi keduanya. Mereka melangsungkan perkawinan di Malang dan kemudian menetap di Desa Klepu.

---

<sup>92</sup> GA, Pelaku Perkawinan Beda Agama, *Hasil Wawancara*, 06 Oktober 2024.

<sup>93</sup> Ibid.

<sup>94</sup> ZS, Pelaku Perkawinan Beda Agama, *Hasil Wawancara*, 07 Oktober 2024.

“Waktu itu saya cari kerja kesana kemari, ya istilahnya cari *suket ijo* lah. Nah pada saat sudah dapat pekerjaan di Malang saya bertemu dengan istri saya. Saat itu saya beragama Katolik dan istri saya beragama Islam Saya. Saya sama sekali tidak memedulikan perbedaan agama saya dengan dia, ketika sudah yakin dan dia mau ya sudah saya menikahi dia. Kemudian setelah menikah kami berdomisili disini, di Desa Klepu ini”<sup>95</sup>

Keluarga ZS dan L tidak keberatan anaknya melakukan perkawinan meskipun berbeda agama. ZS mengatakan bahwa kedua keluarga memiliki toleransi yang tinggi tentang perbedaan agama ini, bahkan dalam keluarga besar ZS yang notabennya keluarga Katolik tapi juga ada yang muslim.

“Sebenarnya keluarga besar istri saya itu semuanya Islam, dan juga sudah pada haji-haji gitu. Tapi mereka sama sekali tidak mempermasalahkan perbedaan agama ini. Mbah-mbah saya, keluarga besar saya juga ada yang muslim lo. Tapi semuanya juga baik-baik saja. Ya mungkin yang menikah agama cuma saya saja, dan di keluarga istri ya cuma istri saya saja”<sup>96</sup>

Setelah menikah dan menetap di Klepu, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, ZS bekerja sebagai buruh dan L bekerja sebagai ART di Surabaya. Mereka dikarunia 2 orang anak, anak pertama perempuan dan anak kedua laki-laki. Pada awalnya ZS dan L menjalani agama masing-masing. Kemudian pada tahun ketiga perkawinan, L akhirnya memutuskan masuk agama Katolik mengikuti suaminya.

“Setelah saya dan istri menikah, kami menempati rumah *prabon* ini yang merupakan warisan dari orang tua saya. Saya bekerja sebagai buruh dan istri saya bekerja sebagai pembantu di Surabaya. Kira-kira sekitar 3 tahun setelah menikah, ya tahun 2000 an lah, istri saya bilang kepada saya begini ‘yaudah mas

---

<sup>95</sup> ZS, Pelaku Perkawinan Beda Agama, *Hasil Wawancara*, 07 Oktober 2024.

<sup>96</sup> Ibid.

saya tak masuk Katolik aja ikut kamu'. Saya punya dua anak, satu perempuan satu laki-laki"<sup>97</sup>

ZS dan L mendidik kedua anaknya berdasarkan tuntunan Agama Katolik. Anak perempuan ZS dan L akhirnya masuk Islam karena menikah dengan seorang muslim yang ia temui ketika kuliah. Sedangkan anak ZS dan L yang laki-laki beragama Katolik. ZS dan L tidak mempermasalahkan anak perempuannya yang menikah dengan seorang muslim dan akhirnya masuk Islam. ZS dan L menganggap bahwa kebahagiaan anak adalah yang utama dan segalanya.

“Anak saya yang pertama dan kedua semuanya saya didik dengan agama Katolik, namun anak saya yang pertama akhirnya masuk Islam karena menikah dengan seorang muslim yang berasal dari Solo. Anak saya kenal dengan suaminya itu ketika kuliah di Madiun. Saya sama sekali tidak masalah anak saya masuk Islam karena dapat suami yang muslim, ya yang penting anak saya bahagia. Nanti kalau dilarang malah kenapa-kenapa dan tidak bahagia. Pokoknya senangnya anak ya itu yang utama bagi saya. Sedangkan anak saya yang kedua masih beragama Islam”<sup>98</sup>

Dalam menjalankan perkawinannya tidak ada tekanan dari keluarga maupun dari pihak yang lain. Hubungan antar keluarga juga baik-baik saja. Menurut ZS, kebebasan dalam memilih agama adalah hak pribadi yang tidak bisa dihalangai oleh apapun. Hal itu ZS buktikan ketika anak perempuannya akhirnya masuk Islam dan dia juga mendukung hal tersebut.

“Hubungan keluarga selama ini baik-baik saja. Ketika ada acara, hari raya atau pada saat Natal ya pada kumpul semua. Keluarga sini ke Malang dan keluarga Malang juga kesini, saling bergantian begitu. Intinya saling toleransi dan menghormati. Pada saat anak saya memutuskan masuk Islam pun saya juga monggo

---

<sup>97</sup> ZS, Pelaku Perkawinan Beda Agama, *Hasil Wawancara*, 07 Oktober 2024.

<sup>98</sup> Ibid.

saja. Komunikasi dan silaturahmi dengan keluarga di Solo juga masih berjalan dengan baik”<sup>99</sup>

### 3. AES – ER

Saudara AES (40 tahun) dan Saudari ER (39 tahun) telah melangsungkan perkawinan beda agama pada tahun 2008 silam, dan usia perkawinannya sekarang sudah 16 tahun.

“Saya menikah pada tahun 2008, usia saya sekarang 40 tahun dan istri saya lebih muda 1 tahun yaitu 39 tahun”<sup>100</sup>

AES kenal dengan ER ketika AES bekerja di dekat rumah ER. Kemudian mereka menjalin hubungan kurang lebih 3,5 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah.

“Awalnya itu saya bekerja di perumahan dekat rumah istri saya. Kemudian karena sering *wira wiri* dan sering bertemu akhirnya kenal dan kami berpacaran. Kami pacaran sekitar 3,5 tahunan lah. Waktu itu saya Katolik dan istri saya Islam, ya kami jalanin aja dulu gitu. Setelah sama-sama yakin dan mantap akhirnya memutuskan untuk menikah”<sup>101</sup>

Pada awalnya AES dan ER mendapatkan tantangan dalam memperoleh izin dan restu orang tua karena perbedaan agama. Terjadi perdebatan panjang antara keluarga AES dan ER yang intinya agar salah satu mengalah dan ikut masuk agama Katolik atau Islam. Setelah perdebatan panjang, akhirnya AES dan ER berhasil meyakinkan keluarga masing-masing bahwa keyakinan dalam beragama ini tidak bisa dipaksakan.

“Awal ketika minta restu untuk menikah itu terjadi perdebatan panjang dan lama sekali. Ya intinya salah satu dipaksa harus

---

<sup>99</sup> ZS, Pelaku Perkawinan Beda Agama, *Hasil Wawancara*, 07 Oktober 2024.

<sup>100</sup> AES, Pelaku Perkawinan Beda Agama, *Hasil Wawancara*. 09 Oktober 2024.

<sup>101</sup> Ibid.

mengalah dan meninggalkan agamanya. Menurut saya keyakinan beragama itu tidak boleh dipaksakan. Itu hak masing-masing. Saya dipaksa masuk Islam tidak mau, istri saya dipaksa masuk Katolik juga tidak mau. Dari kecilpun saya juga sudah dididik secara Katolik dan istri juga dididik secara Islam. Setelah debat lama sekali, akhirnya ya keluarga mau mengalah dan menerima perbedaan ini. Saya juga menjelaskan kepada mereka janganlah perbedaan ini menjadi penghalang tapi jadikan sebagai pelengkap”<sup>102</sup>

Dalam keluarga AES dan ER hanya merekalah yang melakukan perkawinan beda agama.

“Tidak ada. Dalam keluarga besar kami, kerabat atau apa, hanya kami yang melakukan perkawinan beda agama”<sup>103</sup>

Setelah menikah AES dan ER menetap di Klepu. AES dan ER bekerja sebagai wiraswasta untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sampai saat ini AES masih tetap pada agama Katolik dan ER tetap pada agama Islam. AES dan ES baru dikarunia seorang anak perempuan setelah 6 tahun perkawinan.

“Pekerjaan saya ya nguli ya *ngaret* gitulah, dan istri saya ya tani, trus ya cari *menir* gitu. Sampai saat ini saya dan istri masih pada keyakinan masing-masing. Saya tidak memaksa istri untuk masuk Katolik, dan istri saya tidak memaksa saya untuk masuk Islam. Ya kami sama-sama menghargai dan menghormati. Pernah beberapa kali istri saya ikut kegiatan ke gereja, dan saya tanya ‘ngono kui opo iso?’. Lalu istri saya menjawab bahwa dia ingin mencari jati diri. Tapi sampai sekarang ya tetap Islam. Saya baru punya anak setelah 6 tahun menikah. Anak saya perempuan sekarang berusia 10 tahun”<sup>104</sup>

AES dan ER mendidik anak pertamanya dengan agama Katolik.

AES menjelaskan jika suatu saat nanti dikarunia anak lagi dan anaknya ikut agama ibunya, ER, yaitu agama Islam, dia memperbolehkan hal itu.

---

<sup>102</sup> AES, Pelaku Perkawinan Beda Agama, *Hasil Wawancara*, 09 Oktober 2024.

<sup>103</sup> Ibid.

<sup>104</sup> Ibid.

Sesuai dengan prinsipnya, AES menganggap bahwa agama atau keyakinan itu hak pribadi dan tidak bisa dipaksakan.

“Untuk agama anak saya yang pertama ini, istri saya sudah mempasrahkan semuanya kepada saya, jadi ya saya didik anak pertama saya ini dengan agama Katolik. Misalnya nanti saya punya anak lagi, dan dia mau ikut agama ibunya, masuk Islam, saya ya monggo aja, tidak ada masalah. Saya menganggap memilih agama itu kebebasan individu dan tidak bisa dipaksakan. Agama apapun yang dipilih itu baik, yang penting serius, sungguh-sungguh dalam menjalankan agama dan tidak sekedar main-main”<sup>105</sup>

Selama 16 tahun perkawinannya, AES dan ER pernah mendapatkan tekanan terkait perkawinan beda agama yang dijalani. Pada awal perkawinan, AES dan ER mendapatkan tekanan dari keluarga yang hampir membuat perkawinannya putus. AES juga pernah mendapatkan beban pikiran hingga jatuh sakit karena merasa minder dan malu.

“Pada tahun pertama pernah ada tekanan dari keluarga. Bahkan saya dan istri sempat pisah selama 4 bulan, saya disini di Klepu dan istri kembali ke rumah mertua. Istri sempat akan pergi menjadi TKW juga. Saya berpikir setiap perkawinan pasti ada ujiannya dan mungkin ini ujian perkawinan kami, dan ya masa mau menyerah padahal baru menikah setahun. Akhirnya kami bisa bersatu kembali. Saya pernah juga merasa minder dan malu gitu, rasanya seperti dijauhi teman dan kerabat, padahal kenyataannya tidak. Saya sampai sakit waktu itu. Terus juga pernah karena merasa minder itu saya dan istri seperti tidak punya pegangan. Saya tidak ke gereja dan istri tidak ke masjid”<sup>106</sup>

#### 4. T – M

T dan M merupakan pasangan perkawinan beda agama yang sudah lama. T berusia 62 tahun dan istrinya M berusia 61 tahun. Mereka

---

<sup>105</sup> AES, Pelaku Perkawinan Beda Agama, *Hasil Wawancara*, 09 Oktober 2024.

<sup>106</sup> AES, Pelaku Perkawinan Beda Agama, *Hasil Wawancara*, 09 Oktober 2024.

melangsungkan perkawinannya pada bulan Maret tahun 1985. Usia perkawinan mereka sampai saat ini telah mencapai 39 tahun.

“Saat ini usia saya 62 tahun dan istri saya 61 tahun. Kami menikah pada tahun 1985 pada bulan Maret”<sup>107</sup>

T yang berasal dari Sooko dan M dari Klepu bertemu karena pekerjaan. Setelah saling kenal kemudian saling suka akhirnya mereka memutuskan untuk menikah.

“Saya itu asalnya dari Sooko sana, trus istri asli sini. Kami bertemu karena pekerjaan. Setelah bertemu, kenal dan kemudian saling suka ya akhirnya terus menikah”<sup>108</sup>

Tidak ada halangan bagi T dan M untuk memperoleh restu orang tua walaupun T dan M berbeda agama. Ibunya M meminta T dan M untuk benar-benar serius dalam menjalani perkawinannya nanti, karena dalam agama M, agama Katolik, perkawinan itu hanya sekali dalam seumur hidup. Hanya boleh menikah lagi jika salah satu pasangan sudah meninggal dunia.

“Orang tua tidak ada masalah dengan perkawinan beda agama kami. Waktu itu ibunya istri saya meminta saya dan istri saya untuk benar-benar serius dalam menjalani perkawinan nanti, tidak boleh main-main. Soalnya dalam agama Katolik perkawinan itu hanya sekali seumur hidup. Jadi kalau cerai gitu ya tidak boleh menikah lagi. Boleh menikah lagi ketika pasangannya sudah meninggal dunia. Walaupun ada yang cerai dan menikah lagi, itu menikahnya kayak nikah siri atau tidak resmi gitu. Jadi yang menikahkan itu seorang pendeta dan tidak diadakan acara di gereja. Jadi kami awalnya itu kayak dites dan dijanji seperti itu. Kami menyanggupinya dan diperbolehkan menikah. Tidak ada yang menghalangi”<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup> T, Pelaku Perkawinan Beda Agama, *Hasil Wawancara*, 09 Oktober 2024.

<sup>108</sup> Ibid.

<sup>109</sup> T, Pelaku Perkawinan Beda Agama, *Hasil Wawancara*, 09 Oktober 2024.

Dalam keluarga besar T tidak ada yang melakukan perkawinan beda agama, sedangkan dalam keluarga besar M, T menjelaskan seperti ini ada dalam keluarga besar M yang melakukan perkawinan beda agama.

“Dalam keluarga saya hanya saya saja yang menikah beda agama. Kalau dalam keluarga istri seperti ini ada yang menikah beda agama selain istri saya. Seperti ini saudara seayah dari istri saya ada yang menikah beda agama, kan ayahnya istri saya itu menikah lagi dan punya anak di Kalimantan sana”<sup>110</sup>

T dan M sama-sama bekerja sebagai wiraswasta. Sampai saat ini T masih berpegang pada agamanya yaitu Islam dan M juga masih berpegang pada agamanya yaitu Katolik. T dan M saling mendukung dan menghormati satu sama lain.

“Untuk sehari-hari saya ya jadi kuli, ya ngurusi kandang, sedangkan istri tani dan ngurusi rumah. Sampai saat ini kami tetap pada agama masing-masing, saya Islam dan istri saya Katolik. Ya semuanya baik-baik saja. Saya juga sering mengantar istri saya untuk ke gereja atau kegiatan-kegiatan lainnya. Begitupun sebaliknya istri saya juga mendukung kegiatan-kegiatan saya”<sup>111</sup>

T dan M dikarunia 2 orang anak. Anak pertama perempuan dan anak kedua laki-laki. Kedua anak T dan M beragama Katolik. Meskipun kedua anaknya beragama Katolik tetapi hubungan T dan kedua anaknya tetap harmonis.

“Anak saya dua, yang pertama perempuan dan yang kedua laki-laki, sekarang yang laki-laki sedang kuliah di Unesa Surabaya. Kedua anak saya beragama Katolik. Ya karena saya kerja dan anak saya diurusi oleh ibunya jadi ya dididik secara Katolik. Perbedaan agama ini tidak menjadikan jarak antara saya dan anak-anak saya. Kami saling mendukung. Bahkan anak saya

---

<sup>110</sup> Ibid.

<sup>111</sup> Ibid.

sering mengingatkan saya, misalnya ketika saya pulang kerja dan saya istirahat dulu karena capek tapi waktunya juma'atan gitu, anak saya ya sering mengingatkan saya, 'pak cepat jumatannya, sudah waktunya itulo'. Saya juga sering mengingatkan anak dan istri ketika waktunya ke gereja"<sup>112</sup>

Selama perkawinannya, T dan M tidak pernah mendapatkan tekanan karena menjalani perkawinan beda agama. *Lakum Dinukum Waliyadin*, itulah yang menjadi pegangan T agar hubungan perkawinan beda agamanya tetap harmonis sampai 39 tahun.

“Selama ini tidak pernah ada tekanan terkait perkawinan beda agama yang kami lakukan. Prinsip saya selama ini ya *Lakum Dinukum Waliyadin*. Agamaku ya agamaku, agamamu ya agamamu. Pokoknya saling menghormati dan tidak saling memaksakan, Menurut saya tidak ada agama yang salah, yang salah itu orangnya"<sup>113</sup>

## 5. PAK – DWIPS

PAK yang berusia 29 tahun menikahi seorang wanita yaitu DWIPS yang setahun lebih tua darinya, 30 tahun. Mereka menikah pada tahun 2016.

“Saya berusia 30 tahun sedangkan suami saya berusia 29 tahun. Kami menikah pada tahun 2016"<sup>114</sup>

PAK bertemu DWIPS ketika DWIPS bekerja di konter hp. Keduanya saling kenal dan berpacaran kurang lebih 2 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah.

“Saya dulu itu bekerja di konter hp di daerah Pulung sana dan suami bekerja di Ponorogo. Suami sering beli pulsa di konter saya, disitulah saya dan suami mulai kenal. Saya dan suami

---

<sup>112</sup> T, Pelaku Perkawinan Beda Agama, *Hasil Wawancara*, 09 Oktober 2024.

<sup>113</sup> Ibid.

<sup>114</sup> DWIPS, Pelaku Perkawinan Beda Agama, *Hasil Wawancara*, 11 Oktober 2024.

pacaran 2 tahunanlah. Saya sering berkunjung kesini dan suami juga sering berkunjung ke rumah saya di Pulung”<sup>115</sup>

Orang tua PAK dan DWIPS tidak melarang atau mempernasalahkan perkawinan beda agama yang dijalani mereka, karena pada awalnya PAK dan DWIPS sudah sepakat tetap pada agama masing-masing, yaitu PAK tetap pada agama Katolik dan DWIPS tetap pada agama Islam.

“Karena saya dan suami sudah sering berkunjung ke rumah masing-masing jadi keluarga sudah sama-sama tahu. Keluarga juga tahu kalau kami itu berbeda agama. Sebenarnya dari pihak keluarga tidak mempernasalahkan apalagi melarang, karena ya dari awal kami sudah sepakat untuk tetap pada agama masing-masing”<sup>116</sup>

Dalam keluarga besar DWIPS tidak ada yang melakukan perkawinan beda agama selain dirinya. Sedangkan dalam keluarga besar PAK ada, pamannya PAK juga melakukan perkawinan beda agama.

“Kalau dari keluarga saya hanya saya saja yang menikah beda agama. Tapi kalau dari keluarga suami itu ada. Pamannya suami saya, baik paman dari ayah maupun paman dari ibu semuanya melakukan perkawinan beda agama”<sup>117</sup>

DWIPS bekerja sebagai wiraswasta sekaligus ibu rumah tangga. Sedangkan PAK bekerja sebagai tukang bangunan dan petani. Pada saat hamil muda, DWIPS memutuskan untuk masuk agama Katolik mengikuti suaminya.

“Saya itu pekerjaannya ibu rumah tangga, tapi kadang-kadang ya tani ya cari pakan ternak juga. Kalau suami bekerja sebagai tukang bangunan dan juga sebagai tani. Saya memutuskan masuk Katolik itu pada saat saya hamil muda. Saya masuk Katolik

---

<sup>115</sup> DWIPS, Pelaku Perkawinan Beda Agama, *Hasil Wawancara*, 11 Oktober 2024.

<sup>116</sup> Ibid.

<sup>117</sup> Ibid.

berdasarkan keinginan saya sendiri, bukan paksaan dari suami atau dari siapapun”<sup>118</sup>

DWIPS dan PAK dikarunia satu orang anak laki-laki. Sekarang anaknya berumur 8 tahun. Karena DWIPS sudah masuk Katolik, sudah jelas DWIPS dan PAK akan mendidik anaknya dengan agama Katolik.

“Alasan dan pertimbangan saya masuk Katolik itu agar anak saya nanti tidak bingung dalam memilih agama. Kan kalau agama ayah dan ibunya sama anak itu tidak bingung mau ikut yang mana. Jadi ya saya memutuskan untuk mengalah saja dan ikut agama suami”<sup>119</sup>

DWIPS dan PAK pernah mendapatkan tekanan ketika DWIPS awal-awal masuk Katolik. Tekanan ini dari keluarga DWIPS yang tidak terima karena DWIPS masuk Katolik. Setelah meyakinkan keluarganya, akhirnya keluarga DWIPS dapat menerima keputusan DWIPS untuk masuk Katolik.

“Pada awal-awal masuk Katolik itu keluarga saya gonjangan-ganjing. Ya intinya mereka tidak terima kalau saya masuk Katolik begitu. Saya meyakinkan keluarga saya kalau saya itu sudah hidup ikut suami, jadi tanggung jawab suami. Saya juga meyakinkan mereka kalau saya masuk Katolik bukan karena paksaan dari siapapun. Saya masuk Katolik murni karena keinginan saya sendiri. Seiring berjalannya waktu akhirnya keluarga saya bisa menerima hal itu”<sup>120</sup>

Ada juga rumor-rumor bahwa DWIPS akan didatangi oleh sekelompok Islam radikal yang berniat untuk mengajak DWIPS kembali ke Islam. Namun, rumor itu tidak terbukti hingga saat ini.

“Dulu itu ada juga kayak jamaah agama Islam yang berpindah pindah tempat dari masjid ke masjid gitu. Nah, kata tetangga-tetangga saya mereka itu mau mendatangi saya. Mereka mau

---

<sup>118</sup> DWIPS, Pelaku Perkawinan Beda Agama, *Hasil Wawancara*, 11 Oktober 2024.

<sup>119</sup> Ibid.

<sup>120</sup> Ibid.

mengajak saya kembali kepada agama Islam. Saya dan suamipun juga sudah bersiap jika memang benar mau didatangi dan monggo-monggo saja. Tapi sampai saat ini hal itu tidak pernah terjadi. Ya hanya gosip-gosip saja, tapi keberadaan mereka itu benar-benar ada. Hanya saja yang katanya mau mendatangi saya itu tidak terjadi”<sup>121</sup>



---

<sup>121</sup> DWIPS, Pelaku Perkawinan Beda Agama, *Hasil Wawancara*, 11 Oktober 2024.

## BAB IV

### ANALISIS PRAKTIK PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF

#### *MAQĀṢID SHARĪ'AH*

#### **A. Analisis Praktik Perkawinan Beda Agama di Desa Klepu Kec. Sooko Perspektif Fiqh Klasik dan Fiqh Lintas Agama**

##### 1. Perspektif Fiqh Klasik

##### a. Perkawinan Pria Muslim Dengan Wanita Mushrik

Dalam pandangan seluruh aliran dalam Islam, pernikahan dengan perempuan non-muslim dianggap tidak diperbolehkan. Hal ini mencakup mereka yang tidak beragama sama sekali, yang menganut agama yang dekat dengan ajaran agama samawi, serta penganut agama Majusi. Pendapat para pakar agama ini juga didukung oleh karya Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunnah". Dalam kitab tersebut, beliau memaparkan konsensus para ulama yang menyatakan bahwa seorang laki-laki Muslim tidak diperbolehkan menikahi wanita non-muslim musyrik, wanita yang menyimpang dari ajaran Islam, wanita murtad, penyembah berhala (misalnya, pemuja patung sapi), serta wanita yang menganut paham politeisme.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj Mahyuddin Syaf (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), 136..

b. Perkawinan Pria Muslim Dengan Wanita Ahli Kitab

Para pakar hukum Islam dari berbagai mazhab sepakat mengizinkan pernikahan dengan perempuan pemeluk agama Samawi (Ahli Kitab). Akan tetapi, hukum tersebut dapat berubah jika dipertimbangkan kondisi dan faktor-faktor yang terkait dengan konsep *maslahah* dan *mafsadah*. Dalam kondisi tertentu, pernikahan tersebut bisa menjadi makruh bahkan haram.<sup>123</sup>

c. Perkawinan Wanita Muslimah Dengan Pria Non-Muslim

Perkawinan antara wanita Muslim dengan pria yang bukan beragama Islam dilarang dalam ajaran Islam, terlepas dari apakah pria tersebut menganut agama samawi atau tidak. Para pakar agama telah mencapai konsensus bahwa jenis pernikahan tersebut diharamkan, baik laki-laki non-Muslim tersebut beragama yang menyekutukan Tuhan atau termasuk pemeluk agama samawi.<sup>124</sup>

Ulama fiqh klasik sepakat membolehkan perkawinan antara pria muslim dengan wanita Ahli Kitab dengan dasar Al-Qur'an yaitu surah al-Maidah ayat 5 dan melarang perkawinan antara wanita muslimah dengan pria non-muslim. Tetapi terdapat perbedaan tentang cakupan siapa saja yang termasuk Ahli Kitab.

Menurut kaidah-kaidah hukum Islam klasik (fiqh), empat pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, dinyatakan batal. Alasannya, pernikahan-

<sup>123</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 85.

<sup>124</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*, 145.

pernikahan ini tidak sesuai dengan syarat-syarat yang tertera dalam literatur fiqh tradisional. Pernikahan yang melibatkan perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim (Katolik) ini secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 221 dan surat Al-Mumtahanah ayat 10. Para ahli agama Islam (ulama) seluruhnya sepakat bahwa jenis pernikahan ini tidak sah.

Di sisi lain, terdapat pula sebuah pernikahan yang melibatkan seorang pria Muslim dengan wanita non-Muslim (beragama Katolik). Pada bentuk pernikahan seperti ini ada perbedaan menurut fiqh klasik. Imam Syafi'i berpendapat bahwa istilah Ahlul Kitab hanya merujuk pada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berasal dari keturunan bangsa Israel. Al-Qasimi menambahkan bahwa Ahlul Kitab mengacu pada Yahudi dan Nasrani Bani Israel, termasuk mereka yang telah menganut agama tersebut sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul.<sup>125</sup>

Dalam pandangan umum (Ra'yu Gharrib) di kalangan ulama Syafi'i, perempuan yang beragama Kristen atau Yahudi secara turun-temurun diizinkan dinikahi oleh laki-laki Muslim. Ini berarti, leluhur mereka telah menganut agama tersebut sebelum masa kenabian Muhammad SAW (sebelum wahyu Al-Qur'an diturunkan). Oleh karena itu, individu yang memeluk agama Yahudi atau Kristen pasca-penurunan Al-Qur'an tidak dapat dikategorikan sebagai pemeluk agama Ahli Kitab.

---

<sup>125</sup> Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, terj. Basri Iba Asgharyterj. Basri Iba Asghary, Wadi Masturi (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996), 32-33.

Alasannya adalah keberadaan frasa "*min qablikum*" (dari sebelum kalian) pada ayat ke-5 surat Al-Maidah. Frasa ini menjadi syarat (syart) dalam penafsiran Ahli Kitab yang diacu dalam konteks tersebut.<sup>126</sup>

Pandangan mazhab Syafi'i mengenai penghormatan terhadap pemeluk agama lain yang memiliki kitab suci, bukan berlandaskan keyakinan agama mereka, melainkan pada garis keturunan mereka. Penerapan ketentuan ini di Indonesia akan mengakibatkan perubahan status individu yang memeluk agama Yahudi atau Kristen pasca-wahyu Al-Qur'an. Mereka tidak lagi dianggap sebagai Ahli Kitab. Konsekuensinya, pernikahan antara seorang Muslim dengan perempuan dari kelompok ini menjadi tidak diharamkan.

Sejalan dengan Imam Syafi'i, Imam Malik menyatakan bahwa selain orang Yahudi dan Nasrani tidak termasuk dalam kategori Ahli Kitab.<sup>127</sup> Dengan demikian, perkawinan antara pria muslim dengan wanita Katolik di Desa Klepu adalah tidak boleh menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik karena Katolik tidak termasuk dalam kategori Ahli Kitab.

Mengenai pandangan Imam Hanafi tentang Ahli Kitab, tidak hanya orang atau kelompok yang beriman kepada satu Nabi dan Kitab yang diutus oleh Allah SWT. Sebagian besar ulama memiliki pandangan yang hampir sama dengan ulama salaf. Hanya saja ulama salaf terlihat

---

<sup>126</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer I* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 21.

<sup>127</sup> Ahmad Irfan Mawardi, Khoirul Asfiyak, and Humaidi, "Studi Perbandingan 4 Imam Madzab Kasus Menikahi Muslim Dengan Non-Muslim (Ahli Kitab Dalam Q.S Al-Maidah Ayat 5)," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 5, no. 3 (2023), 195.

lebih inklusif; mereka berpendapat bahwa semua komunitas agama, bukan hanya komunitas Yahudi dan Kristen, adalah anggota kitab tersebut. Oleh karena itu, jika seseorang berpegang pada shuhuf Ibrahim atau kitab Zabur, maka dia termasuk dalam pemahaman tokoh-tokoh dalam kitab ini.<sup>128</sup> Imam Mazhab Hambali berkeyakinan bahwa siapa saja yang beriman kepada salah seorang Nabi atau beriman kepada salah satu kitab yang diwahyukan Allah akan diperhitungkan sebagai Ahli Kitab, sehingga tidak terbatas pada golongan Yahudi dan Nasrani saja.<sup>129</sup>

Agama Katolik memiliki kitab yang sama dengan Protestan yang disebut “Alkitab” dan didalamnya juga menunjukkan bahwa Isa adalah Nabi.<sup>130</sup> Dengan demikian, menurut *mazhab* Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali Katolik termasuk dalam kategori Ahli Kitab, sehingga perkawinan T (pria muslim) dan M (wanita Katolik) di Desa Klepu adalah boleh. Perkawinan tersebut juga memenuhi syarat bahwa perkawinan tersebut tidak dilakukan di *dar al-harb* atau daerah perang.

## 2. Perspektif Fiqh Lintas Agama

Menurut fiqh lintas agama, pernikahan antara T (pria Muslim) dan M (wanita Katolik) di Desa Klepu adalah sah. Dasar pemikiran ini bersumber pada dua argumen. Pertama, ayat kelima surat Al-Maidah dalam Al-Qur'an mengizinkan pria Muslim untuk menikahi wanita Ahli

<sup>128</sup> Ibid., 188.

<sup>129</sup> Ibid., 190.

<sup>130</sup> Evilia Susanti et al., “Isa Ibnu Maryam Dalam Perspektif Islam Dan Protestan,” *Al-Hikmah* 1, no. 2 (2015), 8.

Kitab.<sup>131</sup> Kedua, fiqh lintas agama mengutip pendapat Rasyid Ridha tentang siapa Ahli Kitab dan memperluas cakupannya dengan pertimbangan ayat lain dan tindakan Nabi dalam pemungutan *jizyah*.<sup>132</sup>

Rasyid Ridha yang merupakan murid Imam Muhammad Abduh, mengajukan pandangan bahwa beberapa kepercayaan seperti Zoroastrianisme, Sabianisme, Hindu, Buddha, Konfusianisme, Shinto, dan agama-agama lainnya bisa dikategorikan sebagai Ahli Kitab. Ridha berpendapat bahwa larangan perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan non-muslim yang termaktub dalam Surat Al-Baqarah ayat 221, terbatas pada situasi perempuan non-muslim di wilayah Arab pada masa silam. Interpretasi ini selaras dengan penafsiran Ibnu Jarir At-Thabari. Sebaliknya, kelompok seperti penganut Zoroastrianisme, Sabianisme, dan mereka yang menyembah berhala di India, Tiongkok, dan Jepang dianggap sebagai Ahli Kitab karena ajaran mereka hingga kini masih mengandung unsur Ketuhanan yang Esa. Dengan demikian, pernikahan dengan perempuan-perempuan dari kelompok tersebut diyakini diperbolehkan.<sup>133</sup> Katolik termasuk dalam kategori Ahli Kitab, sehingga perkawinan yang antara T dan M di Desa Klepu adalah sah menurut fiqh lintas agama.

---

<sup>131</sup> Madjid et al., *FIQIH LINTAS AGAMA Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, 162.

<sup>132</sup> Saifullah, "Ijtihad Dalam Hukum Nikah Beda Agama: Studi Perbandingan Tafsir Al-Manar Dan Fiqh Lintas Agama," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (2023), 8.

<sup>133</sup> Zainal Arifin, "Perkawinan Beda Agama," *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 2 (2018), 50–69.

Dalam konteks pernikahan antara perempuan Muslim dan laki-laki non-Muslim, fiqh lintas agama melihatnya sebagai persoalan yang memerlukan penelaahan mendalam (ijtihad). Mereka belum menemukan bukti yang pasti dalam kitab suci, baik Al-Quran, Hadis, maupun literatur fiqh yang mengizinkan pernikahan tersebut. Akan tetapi, mereka juga menyadari bahwa tidak terdapat larangan yang tegas pula. Hasil penelusuran justru mengungkap hadis yang tafsirnya kurang jelas dan perlu dipahami bahwa hadis ini tergolong hadis *mawquf*, yaitu hadis yang jalur sanadnya berakhir pada Jabir.<sup>134</sup>

Karena merupakan wilayah ijtihad, maka akan sangat mungkin dicetuskan pendapat tentang kebolehan perkawinan antara wanita muslimah dengan pria non-muslim apapun agama dan kepercayaannya. Menurut fiqh lintas agama hal berdasar pada tiga alasan. Pertama perkawinan beda agama sebagai ruang untuk saling mengenal. Kedua, perkawinan beda agama sebagai sarana untuk membangun toleransi dan kerukunan. Dan yang ketiga semangat Islam adalah pembebasan bukan belenggu.<sup>135</sup>

Perkawinan antara wanita muslimah dengan pria ahli kitab yang menurut fiqh klasik sepakat dilarang tetapi menurut fiqh lintas agama boleh. Dengan demikian, menurut fiqh lintas agama, semua bentuk perkawinan beda agama di Desa Klepu, baik 1 perkawinan yang berupa perkawinan pria muslim dengan wanita Katolik maupun 4 perkawinan

---

<sup>134</sup> Madjid dkk., *FIQIH LINTAS AGAMA Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, 163.

<sup>135</sup> *Ibid.*, 164.

yang berupa perkawinan pria Katolik dengan wanita muslimah, semuanya adalah sah.

## **B. Analisis Praktik Perkawinan Beda Agama Perspektif *Maqāṣid Shari'ah***

Tujuan utama ajaran Islam, yang dikenal dengan istilah *maqāṣid shari'ah*, merupakan landasan dari setiap aturannya. Ulama besar Al-Shatibi, yang dianggap sebagai pencetus pemikiran Maqasid Syariah, menjelaskan bahwa esensi dari hukum-hukum Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan hidup manusia. Beliau memberikan penekanan bahwa tujuan fundamental syariat adalah merealisasikan kebaikan dan kebahagiaan manusia, baik dalam kehidupan duniawi maupun kehidupan akhirat.<sup>136</sup>

Untuk memperoleh kebahagiaan duniawi dan ukhrawi, prinsip-prinsip dasar ushul fiqh menggarisbawahi pentingnya memelihara dan mewujudkan lima elemen fundamental. Elemen-elemen tersebut adalah: keimanan dan ketakwaan, kesehatan mental, kecakapan intelektual, keturunan yang unggul, serta kemakmuran. Imam Asy-Syatibi, dalam rangka penetapan hukum, menggolongkan kelima unsur tersebut ke dalam tiga tingkatan: *daruriyah* (penting pokok), *hajiyyah* (penting tambahan), dan *tahsiniyah* (penting penyempurna). Klasifikasi ini dilandasi oleh tingkat kedaruratan dan prioritas setiap unsur.<sup>137</sup>

Berdasarkan prinsip *maqāṣid shari'ah*, pernikahan beda agama berpotensi menimbulkan mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya.

<sup>136</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

<sup>137</sup> Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam: Menggali Hakikat, Sumber, Dan Tujuan Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), 114.

Hasil penelitian di Desa Klepu menunjukkan hal serupa. Penelitian tersebut mengungkap bahwa pernikahan beda agama bertentangan dengan prinsip Maqasid Syariah. Berikut uraian lebih lanjut mengenai pelanggaran tersebut.

**Pertama**, hal ini bertentangan dengan prinsip fundamental dalam Islam yaitu menjaga keimanan. Keimanan merupakan tujuan utama dalam penerapan hukum Islam, karena dengan memeliharanya, manusia akan meraih keberkahan di dunia dan akhirat. Seharusnya, ikatan pernikahan dapat menjadi wadah yang memperkokoh keimanan kedua pasangan, berbeda dengan kondisi ketika mereka masih lajang.

Pernikahan yang ideal hendaknya diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip yang termaktub dalam ajaran Islam. Konsep kafa'ah, yang berarti kesamaan derajat, merupakan salah satu pilar fundamental dalam hukum perkawinan Islam. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya Islam memandang proses pemilihan pasangan hidup yang sesuai. Para ahli agama telah bersepakat bahwa kesamaan derajat tersebut mencakup empat aspek, yakni kesamaan dalam hal kekayaan, keturunan, penampilan, dan keimanan. Di antara keempat aspek tersebut, kesamaan dalam hal keimanan merupakan hal yang sangat vital dan lebih utama.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ  
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ  
الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: “Telah disampaikan kepada kita oleh Musaddad, yang menerima kabar dari Yahya, yang menerimanya dari Ubaidullah. Ubaidullah berkata: Aku mendengar Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya, yang mendengarnya dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Muhammad SAW,

yang bersabda: 'Pernikahan perempuan dilandasi empat hal: kekayaan, keturunan, paras rupa, dan keimanan. Oleh karena itu, pilihlah wanita karena keimanannya, agar kamu meraih kebahagiaan.' (HR. Bukhari No. 4700)<sup>138</sup>

Motivasi di balik pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Klepu cenderung seragam, yaitu rasa saling suka dan keyakinan satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa aspek fisik menjadi fokus utama, sementara aspek yang seharusnya diutamakan, yaitu agama, dikesampingkan.

Perkawinan beda agama dikhawatirkan akan berujung pada pengabaian ajaran agama seseorang. Oleh karena itu, hal yang sudah jelas bertentangan dengan prinsip agama ini perlu dicegah dan dilarang. Pernikahan semacam ini cenderung didasari oleh perasaan cinta dan keinginan sesaat tanpa mempertimbangkan ketentuan agama terkait pernikahan. Selain itu, kemungkinan besar terdapat keterbatasan pendidikan, pengetahuan, dan pemahaman keagamaan, khususnya bagi pasangan yang beragama Islam.

Penelitian yang dilakukan di Desa Klepu memperlihatkan fenomena menarik terkait perkawinan beda agama. Dari lima pasangan yang diteliti, tiga orang istri memutuskan untuk berpindah keyakinan dari Islam ke Katolik. Faktor pernikahan beda agama menjadi pemicu perubahan keyakinan ini, di mana ketiga individu tersebut mengalami kesulitan mempertahankan agama awalnya dan akhirnya menganut agama pasangannya. Motivasi utama ketiga pasangan dalam menjalin pernikahan beda agama serupa, yakni dilandasi rasa saling mencintai.

---

<sup>138</sup> “Hadits Shahih Al-Bukhari No. 4700 - Kitab Nikah,” dalam <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/4700.>, (diakses pada tanggal 16 Oktober 2024).

Menurut pandangan Imam as-Syathibi, maksud utama hukum agama adalah menjaga keutuhan agama (*Hifz al-Dīn*). Hal tersebut disebabkan agama, yang meliputi aspek kepercayaan, aturan, dan moral, merupakan kebutuhan fundamental dan paling penting bagi manusia. Oleh karena itu, menegakkan agama dengan sempurna menjadi tanggung jawab mutlak setiap individu yang telah menyatakan keislamannya melalui syahadat. Konsekuensinya, hukum Islam mewajibkan setiap orang untuk melindungi dan memelihara agamanya.<sup>139</sup>

Pemeliharaan agama (*Hifz al-Dīn*) dari kemunduran merupakan tanggung jawab yang sangat penting, karena hal ini termasuk dalam ranah kebutuhan dasar (*Daruriyah*). Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Dengan mencegah kemerosotan tersebut, maka kebutuhan dasar yang merupakan fondasi paling utama dapat terpenuhi. Pasalnya, pencapaian kebaikan (*maslahah*) bisa dicapai melalui dua cara. Pertama, dengan menghindari kerusakan (*mafsadah*), salah satunya dengan menghindari pernikahan beda agama. Kedua, mewujudkan kebaikan secara langsung melalui pernikahan seiman atau pernikahan yang sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Tujuan utama dari larangan pernikahan beda agama dalam perspektif *maqāṣid shari'ah* adalah untuk melindungi dan menjaga agama (*Hifz al-Dīn*).

Kekhawatiran akan munculnya dampak negatif (*mafsadat*) berupa

---

<sup>139</sup> Sofiyatun Nurkhasanah, "Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Al-syariah (Telaah Penetapan Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds)," *Masile: Jurnal Studi Keislaman*, 4 (2023), 8.

melemahnya keimanan istri muslimah dan ketidakmampuannya untuk memelihara agamanya, hingga berujung pada pergantian agama, menjadi dasar larangan tersebut. Dengan mencegah pernikahan beda agama, potensi dampak negatif ini dapat diminimalisir.

Menjaga nilai-nilai ajaran agama (*Hifz al-Dīn*) adalah hal yang krusial, baik bagi individu maupun khalayak ramai, bahkan menjadi kebutuhan primer (*Daruriyah*) dalam memperkuat komitmen setiap penganut agama terhadap kepercayaan mereka.. Perkawinan beda agama berpotensi menimbulkan ancaman dan menggoyahkan keimanan seorang istri (Muslimah). Keraguan dalam beragama ini bisa muncul karena pertimbangan agar anak kelak tidak kebingungan memilih agama ayah atau ibu<sup>140</sup> atau karena ingin menghindari kesulitan dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang berbeda keyakinan. Akibatnya, sang istri memilih untuk berpindah agama mengikuti keyakinan suami.<sup>141</sup>

Apabila seseorang mengalami kesulitan dalam memelihara dan mempertahankan keyakinannya akibat pernikahan beda agama, maka ia kehilangan landasan hidup yang kokoh. Kondisi ini berpotensi menjauhkannya dari tujuan hakiki perkawinan.

Implementasi ajaran agama merupakan hak fundamental manusia yang seyogyanya dilindungi, bersama empat kebutuhan pokok lainnya. Agama menempati posisi yang sangat penting di antara kebutuhan-kebutuhan

---

<sup>140</sup> Rujukan pada Bab III, wawancara dengan pelaku perkawinan beda agama seperti di keluarga PAK-DWIPS.

<sup>141</sup> Rujukan pada Bab III, wawancara dengan pelaku perkawinan beda agama seperti di keluarga GA-HA dan ZS-L.

tersebut. Karena itu, menghindari risiko kerusakan akibat pernikahan antaragama diutamakan daripada mengejar potensi manfaat yang mungkin dihasilkan dari perkawinan tersebut.

**Kedua**, Islam memberikan penekanan yang kuat pada perlindungan anak dan penciptaan lingkungan yang aman serta kondusif bagi pertumbuhan mereka. Perkawinan antarumat beragama bisa menimbulkan berbagai kompleksitas, misalnya kesulitan dalam pembentukan jati diri anak serta kendala untuk menetapkan agama yang dianut. Dengan demikian, ajaran Islam sangat memperhatikan perlindungan hak-hak anak, yang meliputi hak mereka untuk memilih keyakinan keagamaannya.<sup>142</sup>

Pernikahan antarumat beragama yang terjadi di Desa Klepu tidak diakui keabsahannya dalam hukum Islam. Keturunan dari pernikahan semacam ini secara hukum Islam hanya memiliki silsilah keluarga dari pihak ibu, meskipun secara biologis memiliki hubungan biologis dengan ayah kandungnya. Artinya, sang ayah tidak memiliki wewenang untuk menjadi wali nikah putrinya di kemudian hari. Bila tetap dilakukan, pernikahan yang terlaksana dianggap tidak sah secara keagamaan, dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut akan menghadapi situasi serupa, yaitu hanya memiliki garis keturunan dari pihak ibu. Dengan demikian, pernikahan beda agama tidak sejalan dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam aspek pelestarian keturunan (*Hifz al-Nasl*).

---

<sup>142</sup> Jefry Tarantang, Siah Khosyi'ah, dan Usep Saepullah, "FILOSOFI 'Illat HUKUM DAN MAQASHID SYARIAH DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 19 (2023), 49.

Harus dipahami bahwa salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk melanjutkan garis keturunan manusia. Keturunan ini menjadi penerus generasi sebelumnya dan diharapkan melahirkan generasi yang lebih unggul serta mampu menjalankan tugas sebagai pemimpin di muka bumi sesuai kehendak Tuhan. Hal ini sejalan dengan ayat suci Al Quran Surat An-Nisa (4): 9 yang berbunyi:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

Artinya: “Sebaiknya, mereka yang khawatir akan masa depan anak-anak mereka jika (kemudian) tiada, senantiasa merasa takut (akan konsekuensi perbuatannya). Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan sampaikanlah ucapan yang benar (dalam rangka melindungi hak-hak anak-anak mereka).”<sup>143</sup>

Berdasarkan pandangan Muhammad Rawwas, penolakan Khalifah Umar terhadap perkawinan seorang Muslim dengan wanita ahli kitab dilandasi oleh dua alasan utama:

1. Risiko besarnya pengaruh agama ibu terhadap anak-anak. Umar memandang istri yang beragama ahli kitab sebagai potensi penghalang dalam keharmonisan rumah tangga, karena dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan di dalamnya.
2. Kekhawatiran terhadap penurunan daya tarik wanita Muslim dalam pernikahan. Umar mengkhawatirkan hal ini akan berdampak pada terbatasnya pilihan nikah bagi wanita Muslim dan justru membuka

<sup>143</sup> Fauzi, Gemilang, dan Indrajaya, “Analisis Nikah Beda Agama dalam Perspektif Maqashid Syari’ah,” *Madania Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13 (2023), 83.

peluang bagi wanita ahli kitab.<sup>144</sup>

Pada kenyataannya, perkawinan beda agama di Desa klepu menyebabkan anak-anak tidak mendapatkan pendidikan agama Islam, tetapi dididik secara Katolik. Alasan Umar bin Khattab bahwa anak akan terpengaruh oleh agama ibunya benar terjadi. Ibu sebagai madrasah pertama bagi anak dan orang yang menghabiskan banyak waktu dengan anak, maka sangat besar kemungkinannya anak akan mengikuti agama ibunya.

Ibu yang bergama Katolik sudah jelas akan mendidik anaknya berdasarkan agama Katolik.<sup>145</sup> Bahkan seorang ibu yang beragama Islam tetapi melakukan perkawinan beda agama, anaknya dididik berdasarkan agama Katolik.<sup>146</sup> Hal menunjukkan bahwa perkawinan beda agama sangat berpengaruh pada agama anak.

Pendidikan keagamaan memiliki peranan vital dalam membentuk karakter anak. Sejak dini, anak perlu ditanamkan nilai-nilai keimanan sebagai landasan dan pedoman dalam menjalani hidup sebagai seorang Muslim yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi lingkungannya. Orang tua Muslim berkewajiban memberikan nasihat dan bimbingan terkait keimanan agar anak terhindar dari perbuatan syirik. Sebagaimana Kalamullah dalam surat Luqman ayat 13:

---

<sup>144</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), 221.

<sup>145</sup> Rujukan pada Bab III, Wawancara dengan pelaku perkawinan beda agama seperti di keluarga ZS-L, T-M. PAK-DWIPS.

<sup>146</sup> Rujukan pada Bab III, Wawancara dengan pelaku perkawinan beda agama seperti di keluarga AES-ER.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “(Ingatlah) Saat Luqman memberikan petunjuk kepada anaknya, beliau dengan tegas melarang, 'Anakku, jangan sekali-kali mempersekutukan Allah! Ingatlah, perbuatan syirik merupakan kezaliman yang amat besar.'”

**Ketiga**, perkawinan antaragama berpotensi menimbulkan kesulitan dalam pengelolaan aset (*Hifz al-Māl*). Perbedaan agama dalam konteks pernikahan dapat memunculkan beragam tantangan hukum terkait warisan, hak ekonomi, dan manajemen keuangan. Akibatnya, beberapa pihak mungkin berpandangan bahwa pernikahan antaragama dapat mengancam perlindungan harta dan kepentingan ekonomi individu. Hal ini didasarkan pada prinsip dasar hukum waris Islam yang tidak mengakui hak waris antar individu dengan keyakinan berbeda.<sup>147</sup>

Tujuan utama penerapan hukum warisan adalah untuk mencapai kesejahteraan dan mencegah timbulnya permasalahan dalam kehidupan manusia, baik di dunia fana maupun kehidupan abadi. Pengelolaan aset warisan wajib mengikuti aturan agama untuk memastikan penerimaan yang sah, dan menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu. Salah satu faktor yang dapat menghalangi seseorang dalam memperoleh warisan dalam ajaran Islam adalah perbedaan keyakinan. Maksudnya, agama dari pewaris berbeda dengan agama dari ahli waris. Hal tersebut dilandasi oleh hadits yang berbunyi:<sup>148</sup>

<sup>147</sup> Adelia Mamira and Malik Ibrahim, “Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Pn Yogyakarta Perspektif Maqashid Asy-Syari’Ah,” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2023), 364.

<sup>148</sup> Nurkhasanah, “Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Al-Syariah (Telaah

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَأَبَوَاهُ بَعْدُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَمُجَسِّسَانِهِ فَإِنْ كَانَ مُسْلِمِينَ فَمُسْلِمٌ كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ يَلْكُرُهُ الشَّيْطَانُ فِي حِضْنَيْهِ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا

Artinya: “Berdasarkan riwayat Qutaibah bin Sa'id, yang menerima kabar dari 'Abdul 'Aziz Ad Darawardi, yang mendapatkannya dari Al'Ala, yang mendengarnya dari ayahnya, dan ayahnya dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam menyatakan: 'Setiap anak manusia terlahir dalam keadaan fitrah (suci), dan kedua orang tuanyalah yang kemudian menjadikan anak tersebut menganut Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Akan tetapi, apabila kedua orang tua menganut Islam, maka sang anak pun akan menjadi seorang Muslim. Selain itu, setiap bayi yang baru lahir akan disentuh oleh setan pada kedua tulang belikat belakangnya, kecuali Maryam dan putranya (Isa)”<sup>149</sup>.

Dalam praktik perkawinan beda agama di Desa Klepu terdapat perkawinan wanita muslimah dengan pria Katolik, dan setelah menikah, si wanita memutuskan untuk masuk agama Katolik mengikuti suaminya.<sup>150</sup> Hal tersebut menyebabkan si wanita tidak bisa menerima warisan dari orang tuanya atau dari saudaranya yang beragama Islam.

Pasangan perkawinan beda agama yang masih bertahan pada agamanya masing-masing<sup>151</sup> juga mendapat masalah terkait warisan. Suami istri tidak bisa saling mewarisi karena berbeda agama. Masalah akan semakin kompleks jika pasangan tersebut mempunyai anak. Jika anak mengikuti agama ayahnya maka anak hanya bisa menerima warisan dari ayahnya dan

Penetapan Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds),” *Masile: Jurnal Studi Keislaman*, 4 (2023), 11.

<sup>149</sup> "Hadits Shahih Muslim No. 4807 - Kitab Takdir", dalam <https://www.hadits.id/hadits/muslim/4807>, (diakses pada tanggal 24 Oktober 2024)..

<sup>150</sup> Rujukan pada Bab III, wawancara dengan pelaku perkawinan beda agama seperti di keluarga GA-H, ZS-L, PAK-DWIPS.

<sup>151</sup> Rujukan pada Bab III, wawancara dengan pelaku perkawinan beda agama seperti di keluarga AES-ER dan T-M.

jika anak mengikuti agama ibunya maka anak hanya bisa memperoleh warisan dari ibunya.

Pasangan yang berbeda agama tidak memiliki hak untuk saling mewarisi. Akibatnya, pengelolaan harta bersama terhambat. Kondisi ini juga berdampak pada anak-anak mereka, di mana mereka pun tidak dapat saling mewarisi. Hal ini karena perbedaan agama menghilangkan hak waris antar mereka. Keadilan menjadi terancam ketika satu anak mendapatkan warisan sementara yang lain tidak, disebabkan perbedaan agama kedua orang tuanya.

Tujuan utama dari pengaturan waris dalam Islam adalah menjaga dan mengelola harta (*Hifz al-Māl*) dengan cara yang adil. Melalui sistem waris Islam, diharapkan tidak ada penumpukan harta pada satu orang, sehingga harta dapat terdistribusi dengan adil kepada semua ahli waris. Namun, dengan dilaksanakannya perkawinan beda agama ternyata tidak sesuai dengan aspek pemeliharaan harta (*Hifz al-Māl*). Perkawinan beda agama malah menghapus hak seseorang untuk mendapatkan harta (warisan).

Perkawinan beda agama di Desa Klepu hanya berpengaruh pada tiga aspek *maqāṣid sharī'ah* yang telah dijabarkan di atas. Pada aspek pemeliharaan jiwa dan aspek pemeliharaan akal tidak ada mafsadah yang muncul akibat perkawinan beda agama. Hal ini dikarenakan masing-masing pasangan memiliki toleransi yang tinggi dan pihak-pihak lain seperti keluarga pasangan pun dapat menerima perkawinan beda agama ini.

Penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa legalisasi pernikahan beda agama membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat. Segala hal

yang berpotensi menimbulkan mudarat yang banyak seharusnya ditolak atau dilarang, meskipun hal tersebut juga berpotensi menghasilkan manfaat. Sebab, pencegahan terhadap kerusakan atau mudarat lebih diprioritaskan daripada pencapaian kebaikan atau manfaat. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.”

Agar terhindar dari konsekuensi pernikahan beda keyakinan, langkah-langkah untuk melindungi dan merealisasikan tiga hal penting (pemeliharaan agama, nasab, dan kepemilikan) yang dikemukakan Imam Asy-Syathibi dapat dilakukan dengan dua strategi, yaitu:

1. Fokus Eksistensial (Pemeliharaan Keberadaan): Bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan aspek-aspek yang dapat memperkokoh dan menjaga kelangsungan ketiga kepentingan tersebut.
2. Fokus Pencegahan (Antisipasi): Berupa langkah-langkah untuk mengantisipasi dan menghindari faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan kerugian atau ancaman terhadap ketiga kepentingan tersebut.

Kedua strategi yang dijabarkan, jika diterapkan dalam konteks pernikahan beda agama dengan menerapkan larangan, dipercaya akan memberikan banyak keuntungan. Melindungi agama (*Hifz al-Dīn*) dalam hal ini diwujudkan melalui pencegahan (*Min Nahiyati al-'Adam*), yaitu dengan

melarang pernikahan beda agama agar keimanan seorang Muslim terjaga dan terpelihara secara optimal. Jika seorang Muslim menikah dengan sesama Muslim, sesuai dengan anjuran ajaran Islam, maka tujuan menjaga agama (*Hifz al-Dīn*) akan terpenuhi. Dengan demikian, aspek keberlanjutan (*Min Nahiyati al-Wujud*) juga dapat diimplementasikan. Aspek keagamaan menjadi landasan utama dalam pelarangan pernikahan beda agama.

Meskipun Al-Quran, dalam surat Al-Maidah ayat 5, mengizinkan laki-laki Muslim untuk menikahi perempuan pemeluk agama Samawi, dan beberapa sahabat Nabi telah melaksanakannya, motivasi pernikahan beda agama di era modern berbeda dengan masa Rasulullah. Zainal Arifin, dalam karyanya "Perkawinan Beda Agama", menjelaskan bahwa tujuan pernikahan beda agama saat ini tidak sejalan dengan tujuan awal pernikahan antar-agama pada masa kenabian. Pada masa kini, pernikahan tersebut seringkali didorong oleh faktor prestise dan pemenuhan keinginan pribadi, bukan untuk memperkuat dan memajukan Islam. Dengan demikian, sebaiknya pernikahan beda agama dihindari.

Secara teoritis fiqh perkawinan T (pria muslim) dan M (wanita Katolik) adalah boleh, tetapi karena dari perspektif *maqāṣid shari'ah* terdapat *mafsadah* yang muncul sehingga dalam kasus ini perkawinannya menjadi tidak boleh. Sedangkan 4 perkawinan lainnya yang berupa pria Katolik dan wanita muslimah secara teoritis fiqh klasik sudah jelas dilarang namun diperbolehkan menurut fiqh lintas agama pada kenyataannya menimbulkan mafsadah yang lebih besar yaitu berupa pemurtadan istri.

Perkawinan antara pria muslim dengan wanita Ahli Kitab yang bahkan menurut fiqh klasik diperbolehkan tapi Rasyid Ridha perkawinan bentuk ini boleh tapi dia melarangnya dengan alasan *sadd al-dzari'ah*. Menurutnya ada kekhawatiran terhadap kegoyahan aqidah pria Muslim oleh Wanita Ahli Kitab yang dinikahnya.<sup>152</sup>

Kemudian terkait perkawinan beda agama wanita muslimah dengan pria ahli kitab dimana tidak ada dalil yang tegas melarangnya, Rasyid Ridha melarang perkawinan tersebut. Dia mempertimbangkan bahwa posisi wanita lemah untuk menampakkan kebaikan Islam dihadapan suaminya yang seorang ahli kitab. Untuk memelihara agamanya (*Hifz al-Din*) maka perkawinan beda agama tersebut dilarang, sekaligus untuk mencegah terjadinya konversi agama (*sadd al-dzari'ah*).<sup>153</sup> Ternyata hal ini benar terjadi, 3 orang istri dari 4 pasangan perkawinan tersebut tidak bisa mempertahankan agamanya dan ikut agama suaminya, yaitu Katolik.<sup>154</sup>

---

<sup>152</sup> Saifullah, "Ijtihad Dalam Hukum Nikah Beda Agama: Studi Perbandingan Tafsir Al-Manar Dan Fiqh Lintas Agama, 15.

<sup>153</sup> Ibid., 13.

<sup>154</sup> Rujukan pada Bab III, wawancara dengan GA-H, ZS-L, PAK-DWIPS.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Menurut fiqh klasik hukum perkawinan beda agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi dua. Yang pertama, perkawinan antara pria Katolik dan wanita Muslimah adalah tidak sah berdasarkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 dan surat Al-Mumtahanah ayat 10. Yang kedua, perkawinan antara pria muslim dengan wanita Katolik terdapat dua pendapat. Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki perkawinan tersebut tidak sah karena Katolik tidak termasuk Ahli Kitab. Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali perkawinan tersebut adalah sah karena Katolik termasuk Ahli Kitab. Sedangkan menurut fiqh lintas agama perkawinan beda agama di Desa Klepu, baik yang berupa perkawinan antara pria muslim dengan wanita Katolik maupun pria Katolik dengan wanita muslimah adalah sah. Dalam fiqh lintas agama, penganut agama Katolik termasuk dalam golongan ahli kitab.
2. Berdasarkan konsep *maqāṣid shari'ah* perkawinan beda agama di Desa Klepu ternyata menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar daripada kebaikannya (*maslahah*). Kerusakan yang timbul ini terdapat pada 3 poin *maqāṣid shari'ah* yaitu pemeliharaan agama (*Hifz al-Din*), pemeliharaan keturunan (*Hifz al-Nasl*) dan pemeliharaan harta (*Hifz al-*

*Māh*). Perkawinan antara pria muslim dengan wanita Ahli Kitab secara teori fiqh klasik dan fiqh lintas agama diperbolehkan, tapi dengan pertimbangan *maqāṣid shari'ah* maka perkawinan beda agama di Desa Klepu ini tidak diperbolehkan. Rasyid Ridha juga melarang perkawinan beda agama bentuk ini dengan pertimbangan *sadd al-dzari'ah*. Sedangkan perkawinan dengan wanita muslimah dengan pria Ahli Kitab fiqh klasik melarang dan fiqh lintas agama memperbolehkan, ternyata menimbulkan mafsadah yang lebih besar daripada perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab, maka perkawinan tersebut harus dilarang.

## **B. Saran**

1. Kepada seluruh umat Islam agar tetap menjadikan ajaran Islam sebagai dasar penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pertimbangan lain seperti saling suka jangan sampai mengesampingkan ajaran agama.
2. Pemerintah harus melakukan penyebaran informasi tentang larangan perkawinan beda agama ini secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya pada daerah-daerah yang minim akan ilmu agama.
3. Walaupun larangan perkawinan beda agama berlaku, penting juga untuk menghargai perbedaan yang ada di masyarakat. Toleransi dan saling menghormati dalam hubungan antar individu dan agama tetap harus dijaga, meskipun dalam konteks perkawinan, kesamaan agama tetap menjadi faktor penting.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Abdullah, Mudhofir. *Masail Al-Fiqhiyyah Isu-Isu Fikih Kontemporer*. Sleman: Teras. 2011.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh Wanita*. Semarang: CV. Assyifa. 2005.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2011.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996.
- Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Rineka Cipta. 2008.
- Baz, Ibnu. *Wanita Bertanya Ulama Menjawab, Terj. Suhadi Hermawan*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2004.
- Burhan, Burgin. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga. 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro. 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Haq, Hamka. *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga. 2007.
- Huda, Miftahul. *Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber, dan Tujuan Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. 2006.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Erlangga. 2009.
- Madjid, Nurcholis, Zainun Kamal, Masdar F. Mas'udi, Komaruddin Hidayat, Budhy Munawar Rachman, Kautsar Azhari Noer, Zuhairi Misrawi, dan Ahmad Gaus AF. *Fiqh Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Edited by Mun'im A. Sirry. Jakarta: Paramadina. 2004.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*. Bantul: LKIS Yogyakarta. 2010.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000.
- . *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1992.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mahzab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Terj. Masyukur A.B. dkk.* Jakarta: Lentera Baritama. 2001.
- Nasution, Syamruddin *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Quran: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra*. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau. 2011.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Qardawi, Syekh Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam, Terj. Muammal Harudy*. Surabaya: Bina Ilmu. 1993.
- Quraishihab, M. M. *Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui*. Tangerang: Lentera Hati. 2011.
- Rahman, Abdur. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam, Terj. Basri Iba Asghary*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2011.
- Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, Terj Mahyuddin Syaf*. Bandung: Al-Ma'arif. 1996.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. 2009.
- Sangadji, Etta Mamang, dan Sopiiah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset. 2010.
- Sidiq, Umar, dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya. 2019.
- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Yanggo, Chuzaimah T., and Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer I*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2008.

Yusuf, Abu Ubaidah. *Fiqh Kontemporer Berdasarkan Dalil dan Kaidah Ilmiah*. Gresik: Yayasan Al Furqon Al Islami. 2014.

#### **Referensi Artikel Ilmiah:**

- Fauzi, Ahmad, Kemas Muhammad Gemilang, dan Darmawan Tia Indrajaya. "Analisis Nikah Beda Agama dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 13, No. 1. 2023. 74-86.
- Mamira, Adelia, dan Malik Ibrahim. "Pencatatan Perkawinan Beda Agama di PN Yogyakarta Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah." *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2. 2023. 357-368.
- Mawardi, Ahmad Irfan, Khoirul Asfiyak, dan Humaidi. "Studi Perbandingan 4 Imam Madzab Kasus Menikahi Muslim dengan Non-Muslim (Ahli Kitab Dalam Q.S Al-Maidah Ayat 5)." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 3. 2023. 184-197.
- Nurkhasanah, Sofiyatun. "Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Al-Syariah (Telaah Penetapan Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds)." *Masile: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 4, No. 1.2023. 1-15.
- Saifullah. "Ijtihad Dalam Hukum Nikah Beda Agama: Studi Perbandingan Tafsir Al-Manar Dan Fiqh Lintas Agama." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 5, No. 1. 2023.
- Susanti, Evilia, dan Sholihul Huda. "Isa Ibnu Maryam dalam Perspektif Islam dan Protestan." *Al-Hikmah*, Vol. 1, No. 2. 2015. 1-14.
- Tarantang, Jefry, Siah Khosyi'ah, dan Usep Saepullah. "Filosofi 'Illat Hukum dan Maqashid Syariah Dalam Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 19, No. 1. 2023. 44-55.

#### **Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi:**

- Murfi'ah, Alvi Choiru. "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Membangun Toleransi Antar Umat Beragama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo." *Skripsi*, IAIN Ponorogo. 2017.
- Muhammad Roni, "Analisis Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)." *Skripsi*, UIN KH Achmad Siddiq Jember. 2023
- Buhari Pamilangan, "Implikasi Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja."

*Tesis*, IAIN Palopo. 2022.

**Referensi Internet:**

Hadits Shahih Al-Bukhari No. 4700 - Kitab Nikah, dalam <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/4700>. (diakses pada tanggal 16 Oktober 2024)

Hadits Shahih Muslim No. 4807 - Kitab Takdir, dalam <https://www.hadits.id/hadits/muslim/4807>. (diakses pada tanggal 24 Oktober 2024)

Website Resmi Desa Klepu Kec. Sooko Kab. Ponorogo. "Profil Desa Klepu." dalam <https://www.klepuponorogo.com/artikel/2023/10/31/profil-desa-klepu>. (diakses pada tanggal 18 September 2024)

Website Resmi Desa Klepu Kec. Sooko Kab. Ponorogo. "Sejarah Desa Klepu." dalam <https://www.klepuponorogo.com/artikel/2023/10/31/sejarah-desa-klepu>. (diakses pada tanggal 18 September 2024)

